



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH
(Studi Kasus Lazismu Magelang)**

Oleh:
Danik Sri Mulyani
NIM.:
15913176
Pembimbing:
Dr. Yusdani, M. Ag

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi**

**YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nanta : Danik Sri Mulyani

NIM : 15913176

Konsentrasi Ekonomi Islam

Judul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 PERSPEKTIF MAQASID SYAR'AH

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesariajaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Januari 2021

Yang menyatakan,



~~Yuliana~~ Mulyani



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 74 Lantai 9 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamicult.ac.id
Email : mslguui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2041/PS-IAIPM/Peng/I/2021

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH (Study Kasus LAZISMU Magelang)**

Ditulis oleh : Danik Srimulyani

N. I. M. : 15913176

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Ketua,



Unāwah, MIS



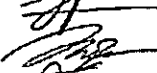
FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Bara No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523937

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamuii.ac.id
Email : masterislamuii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Danik Srimulyani
Tempat/tgl lahir : Magelang, 16-03-91
N. I. M. : 15913176
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH (Study Kasus LAZISMU Magelang)**

Ketua	: Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., MAg	()
Sekretaris	: Dr. Dra. Junanah, MIs.	()
Pembimbing	: Dr. Drs. YUSDANI, MAg..	()
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.	()
Penguji	: Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec..	()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 22 Januari 2021

Pukul : 14.30 – 15.30

Hasil : Lulus

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Darmasari Baru No. 24 Lantai 1 YOGYAKARTA
Telp dan Fax 02741 523632

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : www.unisri.ac.id
Email : maspek@iainid.ac.id

NOTA DINAS
No.: 2026/PS-IAIPM/ND/U/2021

TESIS berjudul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Ditulis oleh : Danik Srimulyani

NIM : 15913176

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 15 Januari 2021



Dekan, FIS

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYAR'AH

Nama : Danik Sri Mulyani

NIM : 15913176

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Januari 2021
Pembimbing.


Dr. Yuliandani, M.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai wujud rasa cinta kepada:

Kedua orangtuaku, Bapak Darmono dan Ibu Supariyah serta kakak ku Danan Srimulyono

Terimakasih untuk kasih sayang, motivasi, perjuangan, pengorbanan, dan do'a yang tiada henti mengiringi langkah ini. dan

Suamiku Muhammad Bisri, Anakku Fatih Muhammad al Haisyam Terimakasih untuk keceriaan yang senantiasa mewarnai hari.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MOTTO

بُنَيَانٌ كَأَنَّهُمْ صَفًّا سَمِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ
مَوْصُوصٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (QS. Ash-Shaff: 4)¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Ar-Rahim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 64.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamza h		Apostrof
ي	yā'	<i>y</i>	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة		Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية		Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karōmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zōkat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

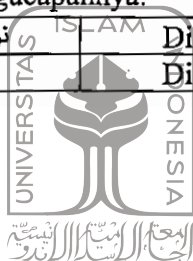
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Kasus Lazizmu Magelang)

Danik Sri Mulyani
15913176

Sebagai institusi zakat, Lazizmu sudah seharusnya mempunyai pengaruh positif dalam setiap aktivitasnya. Lembaga Zakat perlu mengetahui apakah perencanaan dan seluruh programnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari hukum normatif dan tujuan dari sisi syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian pengelolaan zakat produktif dengan mengacu pada UU RI No 23 tahun 2011 serta di lihat juga dari nilai-nilai Maqāsid Syarī'ah pada Lazizmu magelang. Indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari distribusi dibingkai dalam lima kemaslahatan pokok yakni Maqāsid Syarī'ah. Kehadiran Lazizmu dalam sistem ekonomi menjadi penting bagi masyarakat Kabupaten Magelang guna mengatasi ketimpangan distribusi harta dan pendapatan.

Dalam jangka waktu lima tahun, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang baru turun 2,73%, sejak dihitung dari tahun 2013 sampai 2018, penurunannya dari 13.96 % menjadi 11.23 % , padahal dari target penurunan angka kemiskinan yang tertulis di RPJMD pada tahun 2014 – 2019 di targetkan seharusnya turun menjadi 19 %. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi pengamatan secara langsung.

Dalam hal ini, objek penelitian adalah pengelola dan mustahik zakat produktif dari Lazizmu Kabupaten Magelang. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Lazizmu dan mustahik zakat produktif pada lembaga zakat tersebut telah memenuhi unsur dari UU RI No 23 tahun 2011 serta mampu mencapai nilai-nilai Maqāsid Syarī'ah dengan baik.

Kata Kunci: Maqāsid Syariah, Mustahik, Zakat Produktif.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT AND DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE ZAKAT UNDER THE LAW NO. 23 OF 2011 IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀSID SYARĪ'AH **(case studies of Lazizmu Magelang)**

Danik Sri Mulyani
15913176

As a zakat institution, Lazizmu should have a positive impact in each activity. Zakat institutions need to know whether the planning and all its programs are under applicable provisions both from normative law and objectives from the side of sharia. This aims to figure out the achievement of productive zakat management in reference to both Law of Indonesia Republic No. 23 of 2011 and the values of Maqāsid Syarī'ah to Lazizmu magelang. The indicator of need and limitation as the basis of distribution is framed in five main benefits, i.e. Maqāsid Syarī'ah. The existence of Lazizmu in economic system is critical for the people in Magelang Regency to manage the lameness of distribution of wealth and income.

Within the five-year period, the rate of poverty in Magelang Regency just declined by 2,73% since the period of 2013 to 2018 in which its decline was from 13,96 % to 11,23 %. In fact, the rate of the poverty decline as stated in RPIMD in the period of 2014 – 2019 was targeted into 19 %. This is a field research – a research whose data and information were obtained through interview with the relevant parties and direct observation.

In this case, the objects of the research were the management and mustahik of productive zakat from Lazizmu in Magelang Regency. From the result of the study, it was found that the management of productive zakat by Lazizmu and mustahik of productive zakat in this zakat institution has met the elements of Law of Indonesia republic No. 23 of 2011 and it was able to reach the values of Maqāsid Syarī'ah well.

Keywords: Maqāsid Syariah, Mustahik, Productive Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الخبير خلق الإنسان و علمه البيان واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارته بالعدل والقسط، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبلغ الأمين الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الصالحين. وبعد :

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Şalawāt beserta salam tak lupa kita turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAQASID SYARĪ’AH”.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan jaman. terselesaikannya tesis ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis mengungkapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom MA., selaku Dekan FIAI UII.
3. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku direktur FIAI MIAI UII.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang memberikan masukan atas tesis ini sekaligus selalu memberi semangat dan dukungan.
5. Rekan-rekan seperjuangan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam yang sangat menginspirasi.

6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca tesis ini karena masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi penulis pada khususnya.

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Penulis,



Danik Sri Mulyani, S.E.I.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II. KAJIAN PENULISAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10

B. Kerangka Teori.....	32
1. Zakat	32
2. Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.....	42
3. Zakat Produktif	46
4. Maqāṣid Syarī'ah Asyatibi	47
BAB III. METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	51
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian	52
C. Informan Penelitian	52
D. Teknik Penentuan Informan	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1) Wawancara	53
2) Dokumentasi	53
3) Keabsahan Data	53
4) Teknik Analisis Data	54
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	79
BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Namun Indonesia bukanlah negara yang terbebas dari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalisasi. Masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia ini bukanlah suatu masalah yang harus kita hindari akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya atau mengentaskannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai kemiskinan Kabupaten Magelang dari tahun ketahun mengalami kenaikan cukup signifikan.

Pada tahun 2011 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Magelang sebesar 280,97 ribu penduduk, lalu pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 313,25 ribu, kemudian pada tahun 2013 terus mengalami kenaikan cukup signifikan tercatat sebesar 350,55 penduduk miskin. Sementara pada Maret 2014 masih mengalami kenaikan meskipun dengan angka kenaikan satu angka yang tercatat sebesar 351,46 ribu penduduk miskin di Kabupaten Magelang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang dari tahun ketahun mengalami kenaikan.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Magelang tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang belum tuntas dalam mengatasi kemiskinan ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Magelang setiap tahunnya. Seharusnya dengan adanya lembaga-lembaga zakat menjadi jembatan untuk

² Badan Pusat Statistik, Kemiskinan, <https://magelangkabupatenbpd.go.id> diakses pada tanggal 5 November 2017

memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat sekitar daerah wilayah pendistribusian supaya mengalami peningkatan ekonomi dengan target pencapaian yang paling sederhana adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin.

Dalam jangka waktu lima tahun, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang baru turun 2,73%, sejak dihitung dari tahun 2013 sampai 2018, penurunannya dari 13.96 % menjadi 11,23 % , padahal dari target penurunan angka kemiskinan yang tertulis di RPJMD pada tahun 2014 – 2019 di targetkan seharusnya turun menjadi 9 %.

Hal ini menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling tolong menolong dan menjadi rahmatan lil alamin untuk semua umat beragama dimana pun berada. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang melanda Indonesia. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan seperti program bantuan tunai langsung, pemberian subsidi pada minyak tanah dan gas. Sedangkan dalam bidang kesehatan pemerintah memberikan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan dalam Bidang Pendidikan pemerintah sendiri telah menyiapkan beasiswa bagi anak bangsa berprestasi yang kurang mampu.

Namun program-program tersebut belum berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkannya uluran tangan dari masyarakat menengah ke atas untuk menyisihkan sebagian rizkinya kepada masyarakat miskin agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu bentuk dari kepedulian tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam seperti Zakat, Infak Shodaqoh dan Wakaf.³

³ Hilman Latief, *Politif Filantropi Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010.

Namun, keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup hanya dilihat dari angka penghimpunan dana yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, melainkan juga ditentukan dari pendistribusiannya yang tepat sasaran atau tidak. Pendistribusian zakat (*mashârif al-zakât*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqûn laha*). Untuk mendistribusikan zakat secara baik, diperlukan pemahaman (*fiqh*) tersendiri yang didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat pada nash-nash syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqâshid asy-syarî'ah*).⁴

Perhatian pemerintah sendiri terhadap Zakat tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam lembaran Negara republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 lahir dilatar belakangi dengan tujuan agar pengelolaan zakat secara eksplisit mampu mendorong tingkat dayaguna maupun hasil guna pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Sedangkan Undang-undang sebelumnya No 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat yang sempat dijadikan payung hukum masih belum detail dalam mengatur pengelolaan zakat secara komperhensif.

Oleh karena itu untuk mendukung tujuan tersebut pengelolaan zakat harus didukung oleh wadah berupa lembaga (*formalisasi*) yang sesuai dengan sistem dalam syariat Islam dimana memegang teguh asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam memberikan pelayanan zakat.⁵ Adapun pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung UU No 38 tahun 1999 dirasakan masih kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab

⁴ Wahaf al-Qahthâni, *Masharif al-Zakatfî al-Islâmî*, (Riyâd:Muasasah al-Jarîsî, 1431H), hlm. 4

⁵ Puji Astuti, " *Legistasi Undang-Undang Zakat*", *Jurnal Ar-Risalah*, Volume : 13 No : 1, Mei 2013, hlm. 2.

permasalahan zakat di tanah air. Selain itu pasal pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan. Karena itu di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Kewajiban zakat merupakan bentuk syariat dari agama dimana harta seorang muslim wajib dikeluarkan . hal ini tentunya hanya berlaku bagi setiap umat Muslim yang mampu sesuai dengan ketentuan syariat. (Ziswaf) zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf merupakan instrument fiskal Islam yang peranannya sangat penting di dalam perekonomian. Dana ziswaf yang telah terkumpul dalam jumlah cukup besar diperlukannya system pengelolaan yang baik agar lebih terlihat jelas sasarannya dan manfaatnya. Ada banyak factor yang mempengaruhi lemahnya system pengelolaan yang meliputi penghimpunan dan pemberdayaannya, sedangkan perhatian dari pemikir Islam tentang zakat sangat kecil.

Untuk itu diperlukan solusi yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrument ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) yang sesuai dengan syariat Islam atau Maqāṣid Syarī'ah yang bertujuan untuk menyejahterakan semua umat Muslim khususnya penduduk miskin di Kabupaten Magelang. Saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak berdirinya lembaga-lembaga sosial yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah kemiskinan. Dalam bentuk pengelolaan, pendistribusian dan pengembangan dana zakat, infak, dan sedekah seperti kegiatan filantropi Islam dan pengoptimalan rumah-Lazismu yang ada di berbagai daerah. Kegiatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan mempersempit jurang kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia terdapat banyak lembaga swadya masyarakat yang memfokuskan untuk ikut menuntaskan kesenjangan

ekonomi tersebut, salah satunya adalah Lazizmu. Lazizmu memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara profesional yang lebih menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk program unggulan. **LAZISMU** adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lazizmu Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. **LAZISMU** sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazizmu itu sendiri terdiri atas dua faktor. Yang Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Yang Kedua, yaitu zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan manusia. Dengan budaya kerja yang amanah, professional dan transparan, **LAZISMU** berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya.

LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat. Program-program di Lazizmu diantaranya adalah beasiswa mentari, pemberdayaan Program 1000 UMKM, Bahagiakan yatim dan duafa, infaq daging untuk ketahanan pangan, bersatu lawan corona, program Indonesia siaga,

bantuan pangan untuk mualaf dan nelayan, peduli guru dan masih banyak bantuan- bantuan yg diberikan oleh Lazizmu lainnya

Program beasiswa mentari yaitu dengan cara memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Bentuk bantuan ini berupa biaya pendidikan bulanan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya misalnya seperti uang transport, uang buku, living cost dan lain sebagainya.

Kemudian Lazizmu juga mempunyai program pemberdayaan usaha 1000 UMKM melalui program ini Lazizmu berusaha mendorong usaha kecil agar dapat berkembang dengan cara memberikan modal tambahan dan pendampingan usaha. Sehingga dapat membantu menopang roda perekonomian keluarga agar lebih baik.

Program selanjutnya yaitu bahagiakan yatim dan duaafa. Program ini berupa memberikan santunan kepada anak yatim dan duaafa baik itu berupa sandang, pangan dan sembako. Program Lazizmu selanjutnya adalah peduli guru yaitu dengan memberikan tambahan uang atau pesangon untuk guru yang masih hidup dalam kondisi pas-pasan yang belum dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil mengajar.

Program infaq daging untuk ketahanan pangan, program ini dengan cara mengolah daging menjadi makanan bergizi berupa rendang kaleng atau abon yang lezat dan tahan lama agar dapat dikonsumsi atau memenuhi kebutuhan makanan pada saat situasi genting seperti saat pandemic dan juga pada saat terjadi bencana.

Program selanjutnya yaitu program bersatu lawan corona program ini dengan cara memberikan APD atau alat perlindungan diri baik itu berupa masker, hansaniter, sarung tangan karet maupun baju khusus dan perlindung kepala untuk tenaga medis dan masyarakat yg membutuhkan. Lazizmu juga menggalang dana untuk memberikan sembaga dan cadangan makanan bergizi kepada masyarakat yg berdampak ekonomi secara langsung akibat penyebaran covid 19 di Indonesia.

Program Indonesia siaga untuk korban bencana alam, program ini dengan cara memberikan makanan, peralatan pribadi,

keperluan bayi, obat-obatan, keperluan medis untuk luka dalam maupun luar serta trauma healing. Dan masih banyak program bantuan lainnya di Lazizmu yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat Indonesia.

Meskipun ada beberapa program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan oleh beberapa lembaga-lembaga filantropi di Indonesia, namun hal ini tetaplah harus dikaji lebih mendalam mengenai peran dan keefektifan program tersebut dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesesuaian pengelolaan serta melakukan distribusi bantuan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 serta kesesuaiannya dengan Maqāṣid Syarī'ah, karena bukan tidak mungkin jika ada beberapa kasus menunjukkan beberapa lembaga amil zakat atau badan amil zakat kurang dikelola dengan baik dan profesional sehingga sulit untuk mengetahui tujuan dana akan disalurkan serta mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan karena adanya keresahan akan penuntasan ekonomi yang tidak pernah tuntas sementara lembaga penghimpun zakat sudah cukup banyak yang memfokuskan pada arah pengentasan kemiskinan. Idealnya adanya lembaga-lembaga tersebut setidaknya sudah mengurangi angka kemiskinan setiap tahunnya secara signifikan namun kenyataannya masalah ini kemiskinan belum terselesaikan. Adapun dalam hal ini peneliti ingin menganalisa sebuah lembaga amil zakat yang sudah cukup lama berdiri yaitu lembaga Amil Zakat Muhammadiyah di Kabupaten Magelang serta perannya dalam membuat program-program yang tujuannya adalah menuntaskan ketimpangan ekonomi masyarakat sekitar maupun luar Magelang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian terhadap problematika tersebut. Dan dalam hal ini peneliti mengangkat satu tema penelitian dengan judul ***“Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Study Kasus Lazizmu Magelang) .***

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana pendistribusian zakat sudah sesuai atau tidaknya dengan aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 serta ditinjau dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang sebelumnya, pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi perencanaan pendistribusian zakat produktif di Lazismu Kabupaten Magelang?
2. Apakah pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Institusi Lazismu daerah Magelang dapat dikategorikan sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011?
3. Bagaimana pandangan Maqāṣid Syarī'ah terhadap penerapan pendistribusian zakat produktif di Lazismu Magelang berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat produktif di Lazismu kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian zakat produktif yang diterapkan di Lazismu Kabupaten Magelang.
- c. Untuk mengetahui pandangan Maqāṣid Syarī'ah terhadap penerapan pendistribusian zakat produktif berdasarkan undang-undnag No. 23 tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendistribusian zakat produktif berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011 di Lazismu magelang.

- b. Manfaat Praktik

Bagi lembaga Lazismu dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif agar implementasi yang dilakukan oleh Lazismu sesuai dengan peraturan undnag-undang No. 23 tahun 2011

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab secara berurutan dimulai dari BAB I yang berisi Pendahuluan. Pada BAB ini ditulis dan dimulai dengan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini dilakukan, setelah itu rumusan masalah yang diikuti oleh tujuan penelitian serta manfaatnya bagi beberapa pihak. Pada penelitian ini latar belakang masalah memuat seluruh informasi yang sesuai guna membantu menemukan inti permasalahan yang dimulai dari sesuatu yang umum kepada hal yang spesifik.

Dalam bab ini dijelaskan tentang Tinjauan Pustaka, dan Landasan Teori . isi dari bab kedua menuliskan teori serta konsep yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini. Pada bagian ini juga akan melakukan pembahasan mengenai beberapa penelitian terdahulu dan melakukan perbandingan dengan penelitian tersebut.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini melakukan pembahasan mengenai metode cara melakukan penelitian secara operasional, definisi variabel, jenis data, teknik pengumpulan data, sumber data serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV, Analisis Data dan Pembahasan. Pada bab ini akan menjabarkan tentang hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan pengolahan data.

BAB V, Penutup. Pada bab ini akan menyimpulkan temuan penelitian dari hasil yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bab penutup akan terdiri dari kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PENULISAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang menjelaskan mengenai pembiayaan Implementasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan judul *Manifestasi dan Letensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus di Lazismu Kabupaten Malang*.⁶ Tujuan riset ini untuk membahas dengan komprehensif tentang fungsi manifestasi Lazismu yang menjadi sebuah Lembaga filantropi Islam guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malang. Analisis penelitiannya menggunakan analisis kualitatif deskriptif dimana pada riset ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa adanya relevansi antara teori dengan penelitian terdahulu yang bersifat menguatkan atau membantah. Kemudian konsep habitus, modal, ranah, yang ada di Lazismu menghasilkan praktek pemberdayaan masyarakat yang bersifat filantropi dan *charity* yang memiliki fungsi manifestasi dan fungsi laten.

Penelitian yang dilakukan Base Widiawati tentang *Revitalisasi Filantropi Islam yang dilakukan di Kabupaten Jambi dan terfokus pada sebuah Lembaga Zakat serta pada Masyarakat*

⁶Zainal Abidin, "Manifestasi Dan Letensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Di Lazismu Kabupaten Malang", *Jurnal*, No. 6, (1 Maret 2009), hlm. 8, kolom 8, hlm. 2.

Muslim Pemberi Bantuan.⁷ Metode riset yang dipakai adalah riset kualitatif dengan model Analisa deskriptif dan menggunakan analisis pendekatan dari hal yang khusus ke yang lebih general. Hasil penelitian bahwa kedua LPZ dan BASDA Maupun LAZ Masih mengalami kendala dan hambatan untuk beroperasi secara profesional baik dari sisi penderma atau muzaki terutama karena lemahnya kepercayaan terhadap LPZ maupun dari sisi aspek manajerial dan kelembagaan.

Muslim di kabupaten Jambi pada umumnya menggunakan pola berderama masih sebatas karitas, dimanah hak zakatnya didistribusikan langsung kepada mustahiq zakat dan cenderung digunakan untuk kebutuhan umum dan harian yang tidak produktif. Peran LPZ begitu dibutuhkan agar dapat menggeser pola penyaluran yang masih sebatas filantropi dari karitas menjadi sebuah program yang dapat memberdayakan umat melalui sosialisasi gerakan zakat yang terencana, terpadu, meluas dan berkenimabungan dari semua penggiat zakat, peningkatan profesionalitas manajemen LPZ bersinergi dengan jejaring kelembagaan LPZ dikabupaten jambi, serta dukungan pemerintah untuk menjadikan gerakan zakat sebagai salah satu pemberdayaan umat dikabupaten jambi.

Penelitian yang dilakukan Atik Abidah membahas tentang sebuah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara dan pihak swasta dimana fokusnya adalah studi efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ yang dilakukan di daerah Madiun.⁸ Metode dalam penelitian Atik menjelaskan bahwa penelitiannya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sifatnya akan mendeskripsikan hasil dari penangkapan peneliti. Hasil penelitian dari Atik ini menginformasikan bahwa bahwa BAZ ternyata cenderung lebih efektif dibandingkan hasil dan kinerja

⁷Base Widiawati, *Revitalisasi Filantropi Di Kabupaten Hambi Sru di Pada Lembaga Zakat Dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma Di Kabupaten Jambi*, *Jurnal*, No. 6, (1 Maret 2009), hlm. 8, kolom 8

⁴⁵ Atik abidah, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kabupaten Madiun", *Jurnal*, Vol. IV, No. 1, 2010, hlm, 2.

dari LAZ . Hal ini disebabkan karena BAZ merupakan instansi yang berada dibawah intstruksi pemerintah kabupaten Madiun serta memiliki banyak dukungan dari kebijakan dalam merealisasikan program kerjanya sedangkan LAS lebih mandiri maka segala sesuatu akan efektif jika mereka bekerja keras.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad andrianto dengan judul strategi pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.⁹¹⁰ Metode penelitiannya menggunakan penelitian dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil riset yang dilakukan menginformasikan pengelolaan dan pendistribusian ZIS dilembaga ini bersifat amanah, dan cenderung transparan, serta memiliki manajemen yang professional. Hal ini berdampak pada kepercayaan yang meningkat kepada Lazismu Melalui program pengembangan ICD yang mana sudah saling sambung menyambung dan terkait satu sama lain, harapannya penyaluran ZIS dapat membebaskan umat muslim dari tingkat mustahikke level muzakki..

Dalam pengawasan kegiatan pemberdayaan dana ZIS instansi ini di seluruh Indonesia dengan seluruh cabangnya telah menetapkan sistem yang baik dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan Yuni Sudarwati dengan judul Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.¹¹ Riset Yuni dilakukan agar dapat menggambarkan mengenai konsep pelaksanaan zakat yang terpusat dan besar harapan mampu mendorong dengan cepat sebuah amandemam undang-undang yang ada kaitannya dengan aturan dan pengelolaan zakat.

Model Riset yang dilakukan oleh Yuni adalah riset kualitatif yang yaitu bersifat Induktif dengan model menggambarkan apa yang ditemukan oleh peneliti dari hasil penelitiannya. Hasil

⁹Irsyad andrianto, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal*, Vol. 19, No. 1, Mei 2011, hlm. 2

¹⁰

¹¹Yuni Sudarwati, "Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal*, Vol. II, No. 1, Juli 2011, hlm. 2.

penelitian Yuni mengatakan bahwa pemusatan pengelolaan zakat di Indonesia bisa saja memberikan kemudahan komunikasi satu sama lain tetapi jika ingin melakukan pengumpulan dana maupun penyalurannya perlu dipertimbangkan karena akan sedikit menyulitkan para pengelola serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem yang dibangun untuk melakukan pemusatan pengelolaan melalui sebuah sistem perlu dilakukan. Pemusatan tersebut dilakukan secara bertahap dan harus memiliki pertimbangan yang cukup agar tidak banyak terjadi permasalahan yang dapat menghambat distribusi zakat. Sentralisasi dalam pengelolaan zakat akan menimbulkan konsekuensi membutuhkan kesiapan infrastruktur penunjang ketersediaan amil profesional, pengelolaan berbasis manajemen modern, dan strategi pendayagunaan yang tertata rapi merupakan elemen kesiapan yang menjadi faktor penting dan secara filosofis sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara hanya akan semakin menjauhkan dari inti persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh dunia zakat kita.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dengan judul potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten medan.¹² Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian potensi zakat yang ada pada BASDASU kabupaten medan berasal dari pemerintahan swasta dan perbankan zakat yang dikelola dan didistribusikan dalam bentuk pemberdayaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman, dan modal dengan metode qadhal hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian.

Masyarakat sangat setuju dengan adanya pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal yang disertai pelatihan dan

¹²Amalia, Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Medan", Jurnal, Vol. I, No. 1, Desember 2012, hlm. 2.

keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dan memperhatikan golongan yang menerima dana tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan di baitul mall Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan konon Aceh No. 10 tahun 2007 tidak boleh melanggar ketentuan syariah walaupun berhubungan dengan pengelolaan DPKKA dengan segala atribut peraturan pengelolaan keuangan daerah dan zakat sebagai sumber PAD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 ayat 1 tidak boleh disamakan dengan PAD murni, namun harus PAD yang bersifat khusus. Karena zakat tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD pada umumnya. Melainkan harus sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz dengan judul regulasi zakat di Indonesia, upaya menuju pengelolaan zakat yang profesional¹³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan yuridid-normatif, serta kualitatif deskriptif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.

Hasil riset ini menyimpulkan tentang pengelolaan zakat yang dilakukan secara produktif seperti di lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang dengan berbagai macam kegiatannya, seperti memberikan berbagai macam beasiswa Pendidikan.

Penelitian yang dilakukan ahmad atabik dengan judul peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini bahwa zakat

¹³Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat Di Indonesia Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional", *Jurnal*, Vol. IV, No. 1, Maret 2014, hlm. 2.

dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, harta bendanya. Dalam bidang sosial dengan zakat berperan dalam kehidupan fakir miskin merupakan bentuk melaksanakan kewajiban kepada Allah sebagai sadaqah. Dalam bidang ekonomi zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan orang kaya kepada sekelompok fakir miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik dengan judul manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian bahwa manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam pengelolaan zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadly M Djubedi dengan judul kajian hukum terhadap keberadaan lembaga zakat di Indonesia.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai instrument pembangunan sosial ekonomi umat. Zakat jelas didalamnya jika ditunaikan untuk mengakomodasi tiga potensial yaitu dimensi rasional atau

¹⁴ Ahmad Atabik, , "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di era kontemporer", *Jurnal*, Vol. II, No. 1, Juni 2015, hlm. 2.

¹⁵ M.Djubedi, Fadly., 2015, "Kajian Hukum Terhadap Keberadaan Lembaga Zakat Di Indonesia", *Jurnal*, Vol. III, No. 9, Oktober 2015.

material, dimensi emosional atau tindakan altruistik dan dimensi spritual karena Allah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismayana dengan judul implementasi undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan kajian terhadap mekanisme dan kinerja badan/ lembaga pengelola zakat di kabupaten Cirebon.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bagaimana pola dan mekanisme pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Cirebon yang menunjukkan adanya upaya pada masing-masing lembaga pengelola melalui variasi dan inovasi dari mulai proses pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya kepada para mustahik. Masih minimnya hubungan kinerja antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat sehingga belum ada sinergi program yang pada intinya sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan melalui koordinasi yang lebih intensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadi dengan judul kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer.¹⁷ Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini bahwa zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh hukum islam, al-quran dan sunnah dimana tidak memuat turan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini begitu juga ulama mujtahid seperti abu hanifa, malik, syafii dan ahmad bin ibnu hambal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-mjenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa nabi.

¹⁶ Ismayana, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Kajian Terhadap Mekanisme Dan Kinerja Badan/ Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Cirebon", *Jurnal*, Vol. XVIII, No. 3, Desember 2016, hlm. 2.

¹⁷ Fuad riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 2.

Sedangkan hukum islam itu sendiri adlaah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Ada ulama yang mewajibkan dan ada ulama yang secara apriori tidak mewajibkan namun demikian sekapiun mengenai hukum zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto membahas tentang implementasi perundang undangan yang muncul pada tahun 2011. Tentang Zakat Produktif di BASNAZ kabupaten Karanganyar.¹⁸ Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini model dalam pengelolaan zakat produktif BASNAZ ini telah merealisasikan seluruh program dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undnag-undang No. 23 tahun 2011. Peraturan ini membahas tentang pengaturan dana zakat beserta peraturan pengaplikasiannya.

Proses implementasi zakat infiq dan sadaqah Di kabupaten Karanganyar diaplikasikan dalam bentuk bantuan hewan ternak. Pemberian bantuan hewan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Demi terciptanya ketertiban dalam penyalurannya maka bantuan yang diberikan dibuat suatu perjanjian tertulis yang diajukan oleh para mustahik kepada pihak BASNAZ Karanganyar. Knedala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif masih minimnya informasi masyarakat terhadap program-program basnaz dan solusi yang diberikan adalah dengan mensosialisasikan Lazismu pada masyarakat dan lebih utama lagi yaitu penyuluhan-penyuluhan kepada para camat, kades, dan lurah-lurah di wilayah karanganyar untuk diteruskan ke masyarakat.

¹⁸ Agus riyanto, "Pelaksanaan Pasal 27 Undnag-Undnag No. 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di Basnas Kabupaten Karanganyar", *Jurnal*, Vol. V, No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 2.

Penelitian yang dilakukan oleh kartini dengan judul manajemen basnas kabupaten musibanyuasin.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian bahwa manajemen bas kabupaten musi banyuasin merupakan manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajamene modern yang cukup representatif. Faktor yang menyebabkan masyarakat banyuasin mengeluarkan zakat kuatnya sosialisasi dan profesionalisme pengurus dalam memberikan kepercayaan.

Penghambat minimnya kesadaran masyarakat karena ketidaktahuan dan pandnagan pasti bahwa zakat itu harus diberikan langsung kepada mustahik. Untuk menyikapi manajemen melakukan optimalisasi kerjasama dengan pemerintah dan juga kementerian agama wilayah kabupaten musi banyuasin dan keikutsertaan para pengurusnya dalam berbagai kegiatan penguatan keorganisasian BAZ. Penelitian yang dilakukan oleh sutardi dengan judul implementasi kaidah-kaidah islam dalam pengelolaan zakat profesional.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat profesi pada UPZ program peduli dompet duaafa PDAM giri menang mataram pengelolaan memahami zakat profesi walaupun belum peraturan perundang-undangan terbaru pengelolaan berdasarkan surat edaran dari PDAM Giri Menang Mataram dan respon dari pegawai yang sangat baik. Dan pengelola UPZ program dompet duaafa PDAM Giri Menang Mataram dalam menjalankan tugasnya sudah mengimplementasikan kaidah-kaidah islam, pengelolaan menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,

¹⁹ Kartini, , "Manajemen Lazismu Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 2.

²⁰ Sutardi, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Epengelolaan Zakat Profesi", *Jurnal*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 2.

disiplin dan ikhlas. Dalam pendistribusian zkaat profesi belum sepenuhnya sesuai dnegan al-quran karena lebih banyak diditribusikan kepada fakir miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh muhammad aizz dengan judul strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amal zakat dalam tinjauan UU RI NO 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang tuban periode 2015-1016.²¹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat secara produktif dilembaga amal zakat melalui beberapa kegiatan dan tahapan diantara lain program pilar mandiri, beasiswa pendidikan dan pendirian pendidikan formal unggulan.

Penelitian ini bukan penelitian yang pertama karena sebelumnya sudah ada penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek, tempat penelitian dan tahunnya. Penelitian ini lebih fokus pada Maqāṣid Syarī'ah menurut as-syatibi mengenai penjagaan terhadap lima hal, jiwa, harta, keturunan, agama dan akal.

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Zaenal abidin	Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus di Lazismu Kabupaten Malang	Adanya relevansi teori baik dengan penelitian terdahulu yang bersifat menguatkan atau membantah. Kemudian konsep habitus, modal, ranah, yang ada di Lazismu menghasilkan praktek pemberdayaan masyarakat yang bersifat filantropi dan

²¹ Muhammad aziz, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat studi kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban periode 2015-2016", *Jurnal*, Vol. VII, No. 1, Februari 2017.

			<i>charity</i> yang memiliki fungsi manifestasi dan fungsi laten.
2.	Base widiawati	Revitalisasi Filantropi Islam di Kabupaten Jambi studi pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di kabupaten Jambi	LPZ dan BASDA Maupun LAZ Masih mengalami kendala dan hambatan untuk beroperasi secara profesional baik dari sisi penderma atau muzaki terutama karena lemahnya kepercayaan terhadap LPZ maupun dari sisi aspek aspek manajerial dan kelembagaan. Muslim dikabupaten Jambi dalam berderma masih membentuk pola karitas, dimana LPZ memberikan langsung berupa bantuan yang bersifat konsumtif kepada para muzakki. Dalam hal ini peran LPZ sangat diperlukan guna mengembangkan agar lebih efektif dengan melakukan pemberdayaan umat melalui sosialisasi gerakan zakat yang terencana, terpadu, meluas dan berkenimabungan dari semua penggiat, sangat diperlukannya profesionalitas manajemen LPZ yang saling bersinerg



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

			dikabupaten Jambi. Selain itu perlu adanya dukungan pemerintah supaya gerakan zakat sebagai salah satu pemberdayaan umat dikabupaten Jambi.
3.	Atik abidah	Pengelolaan zakat oleh Negara dan swasta studi efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat oleh BAZ dan Laz Kabupaten Madiun 	BAZ lebih efektif dibandingkan LAZ karena BAZ dibawah naungan pemerintah MADIUN dan didukung dengan kebijakan dalam menjalankan program kerjanya sedangkan LAS lebih mandiri maka segala sesuatu akan efektif jika mereka bekerja keras.
4.	Irsyad andrianto	Strategi pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan	model pengelolaan dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Lazismu indonesia sehingga merupakan salah satu badan pengelolaan zis yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui program pengembangan ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS

			dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan zis Lazismu indonesia telah menetapkan SOF dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.
5.	Yuni sudarwati	Konsep sentralisasi system pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat	bahwa konsep sentralisasi sistem pelaksanaan zakat memungkinkan keordinasi baik dalam pengumpulan dana maupun dalam penyebarannya sehingga diharapkan pemanfaatan dana zakat bagikesejahteraan masayarakat dapat lebih maksimal. Sistem sentralisasi perlu dilakukan secara bertahap melalui proses persiapan yang cukup matang. Sentralisasi dalam pengelolaan zakat akan menimbulkan konsekuensi membutuhkan kesiapan insfrasrtuktur penunjang ketersediaan amil profesional,

			pengelolaan berbasis manajemen modern, dan strategi pendayagunaan yang tertata rapi merupakan elemen kesiapan yang menjadi faktor penting dan secara filosofis senralisasi pengelolaan zakat oleh negara hanya akan semaki menjauhkan dari inti persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh dunia zakat kita.
6.	Armiyadi musa		bahwa pengelolaan di baitul mall Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undnag no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan konon Aceh No. 10 tahun 2007 tidak boleh melanggar ketentuan syariah walaupun berhubungan dengan pengelolaan DPKKA dnegan segala atribut peraturan pengelolaan keuangan daerah dan zakat sebagai sumber PAD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 ayat 1 tidak boleh disamakan dengan PAD murni,

			namun harus PAD yang bersifat khusus. Karena zakat tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD pada umumnya. Melainkan harus sesuai dengan ketentuan syariah.
7.	Muhammad aziz	 Regulasi zakat di Indonesia	bahwa pengelolaan zakat secara produktif dilembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain Program Pilar Mandiri, Beasiswa Pendidikan, pendirian pendidikan formal unggulan.
8.	Ahmad atabik	 Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.	bahwa zakat dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, harta bendanya. Dalam bidang sosial dengan zakat berperan dalam kehidupan fakir miskin merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban kepada Allah

			sebagai sadaqah. Dalam bidang ekonomi zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan orang kaya kepada sekelompok fakir miskin.
9.	Ahmad atabik	manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. 	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian bahwa manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat islam, maka zakat harus dikelola dnegan baik agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam pengelolaan zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dnegan

			zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat
10.	Fadly Djubaedi M	kajian hukum terhadap adanya lembaga zakat di indonesia.  UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai instrument pembangunan sosial ekonomi umat. Zakat jelas didalamnya jika ditunaikan untuk mengakomodasi tiga potensial yaitu dimensi rasional atau material, dimensi emosional atau tindakan altruistik dan dimensi spiritual karena allah.
11.	Ismayana	Judul implementasi undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan kajian terhadap mekanism dan kinerja badan/ lembaga pengelola zakat kabupaten Cirebon	mekanisme pengelolaan zakat di wilayah kabupaten Cirebon menunjukkan adanya variasi dan inovasi yang dimunculkan dari masing-masing lembaga pengelola mulai proses pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya. Hubungan kinerja

			antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat masih sangat minim, hal ini dari belum adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan lembaga pengelola sehingga belum ada sinergi program antara pemerintah dengan lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan.
12.	Fuad riyadi	 kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer	zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih hukum islam, al-quran dan sunnah dimana tidak memuat turan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini begitu juga ulama mujtahid seperti abu hanifa, malik, syafii dan ahmad bin ibnu hambal tidak pula memuat dlama kitab-kitab mereka hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-mjenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa nabi. Sedangkan hukum islam itu sendiri adlaah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum

			itu ditetapkan. Ada ulama yang mewajibkan dan ada ulama yang secara apriori tidak mewajibkan namun demikian sekapiun mengenai hukum zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim.
13.	agus ariyanto	 pelaksanaan pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 mengenai zakat produktif di BSNAZ Kabupaten Karanganyar	model dalam pengelolaan zakat produktif BASNAZ Karanganyar melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat beserta peraturan peraturan pelaksanaannya. Dikabupaten Karanganyar pendayagunaan atau pemanfaatan zakat infaq dan sadaqah diwujudkan juga dalam bentuk bantuan ternak kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menciptakan ketertiban dalam pemberian bantuan dibuat suatu perjanjian tertulis antara BASNAZ Karanganyar

			dengan penerima bantuan. Knedala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif masih minimnya informasi masyarakat terhadap program-program basnaz dan solusi yang ditawarkan melakukan sosialisasi tentang Lazismu pada masyarakat terutama penyuluhan-penyuluhan kepada para camat, kades, dan lurah-lurahdiwilayah karanganyar untuk diteruskan ke masyarakat.
14.	Kartini	manajemen basnas kabupaten kabupaten musi kabupaten banyuasin.	manajemen bas kabupaten musi kabupaten banyuasin merupakan manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajamene modern yang cukup representatif. Faktor yang menyebabkan masyarakat banyuasin mengeluarkan zakat kuatnya sosialisasi dan profesionalisme pengurus dalam memberikan kepercayaan. Penghambat minimnya kesadaran masyarakat

			karena ketidaktahuan dan pandnagan pasti bahwa zakat itu harus diberikan langsung kepada mustahik. Untuk menyikapi manajemen melakukan optimalisasi kerjasama dengan pemerintah dan juga kementerian agama wilayah kabupaten musi banyuasin dan keikutsertaan para pengurusnya dalam berbagai kegiatan penguatan keorganisasian BAZ
15.	Sutardi	 Implementasi kaidah kaidah islam dalam pengelolaan zakat profesi	Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan UPZ program duafa PDAM giri menang mataram pengelolaan memahami zakat profesi walaupun belum sesuai peraturan undang-undang terbaru, pengelolaan berdasarkan surat edaran dari PDAM Giri Menang Mataram dan respon dari pada pegawai sangat baik. UPZ program dompet duafa PDAM Giri Menang Mataram dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan kaidah kaidah Islam dan dijalankan

			dengan jujur, amanah. Bertanggung jawab, ikhlas dan disiplin.
16.	Amalia	potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten medan 	potensi zakat yang ada pada BASDASU kabupaten medan berasal dari pemerintahan swasta dan perbankan zakat yang dikelola dan didistribusikan dalam bentuk pemberdayaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman, dan modal dengan metode qadul hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian. Masyarakat sangat setuju dengan adanya pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal yang disertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat.

16.	Muhammad aziz	judul strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjaua UU RI NO 23 Tahun 2011 Tentan pengelolaa zakat studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang kabupaten tuban periodo 2015-2016	pengelolaan zakat secara produktif dilembaga amil zakat melalui beberapa kegiatan dan tahapan diantara lain program pilar mandiri, beasiswa pendidikan dan pendirian pendidikan formal unggulan
-----	---------------	---	---

Berdasarkan uraian tersebut, faktor yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada indikator penelitian. Penelitian ini meneliti di wilayah magelang dan objek yg di teliti tentang penerapan Undang Undang zakat perspektif maqoshid syariah. Selain itu, peneliti juga bahwa menemukan masih kurangnya penelitian yang membahas tentang zakat produktif dalam kacamata Maqāsid Syari'ah di wilayah Magelang.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. berikut definisi dari Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Pengerrtian zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti yaitu al barakatu yang artinya keberkahan, Al- mana yang

berarti pertumbuhan atau perkembangan. At-Thahharatu yang berarti kesucian dan As-shalahu artinta keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak. Sedangkan menurut istilah fiqih zakat merupakan harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang mana diwajibkan Allah atas harta tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping memberikan jumlah hart aitu secara sukarela sendiri²²

Didalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat dan Allah Swt telah menyebutkan zakat sebanyak 82 ayat. Dan perintah zakat disebutkan dalam Al-Quran beriringan dengan perintah shalat, diantaranya:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمْوْا

“dan dirikanlah shalat, fundikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمْوْا

“dan dirikanlah sembahyang, fundikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Berdasarkan ayat-ayat diatas maka kewajiban mengeluarkan zakat adalah wajib bagi yang mampu. Menurut Hafidhuddin kewajiban membayar zakat harus dikeluarkan dari orang-orang yang sudah jelas kaya dan kekayaannya tersebut miliknya sendiri secara sah, Memiliki potensi untuk berkembang jika diusahakan, telah mencapai nisab (telah mencapai ukuran tertentu), telah melebihi kebutuhan pokok,

²² Qordhawi. Yusuf, 2006. *Hukum Zakat. (study komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist)*. PT. Pustaka Litera Antarnusa. Bogor

dan telah mencapai Haul, yaitu waktu yang telah ditentukan mayoritas satu tahun.²³ Sesuai dengan Al-Anam ayat 141:

وَالَّذِينَ خَلَوْا مِنْ مَعْرُوشَاتٍ وَعَنْ مَعْرُوشَاتٍ كَذَبَاتٍ أَتَشَاءُ الَّذِي وَهُوَ
مُتَشَابِهٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُ مَحْتَلِفًا وَالزَّرْعَ
وَلَا ۖ حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَأَتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّ مَا ۖ
الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ ۖ تُسْرِفُوا

Di dalam Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib dizakatkan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta tidak dijelaskan berapa besar harta yang harus dikeluarkan. Namun dalam kitab-kitab hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati seperti emas, perak dan uang.²⁴

لَيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَخْيَارِ مِنْ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
وَالَّذِينَ ۖ اللَّهُ سَمِيلٍ عَنْ وَيَصْدُونَ بِالْمَاطِلِ لِنَاسِ أَمْوَالِ
فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَمِيلٍ فِي يَنْفَقُوهُمْ وَلَا وَالْمَصْدَةِ لَذَهَبَ يَكْنَزُونَ
أَلِيمٌ بِعَذَابٍ

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa pada agama lain banyak perbuatan dzhalim oleh orang-orang saleh mereka karena memakan harta yang bukan milik mereka. Mereka melakukan penimbunan dengan menahan harta yang seharusnya ia alirkan. Diakhir ayat dijelaskan bahwa mereka itu akan diberikan banjaran yang buruk berupa siksaan di neraka Jahannam

²³ Hafidhuddin, Didin.2002.Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta : Gema Insani Press.

²⁴Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta : PT Gramedia.

Ketentuan jenis harta, Nisab, Haul, dan Kadar Zakatnya.

Table 1. Zakat (Jenis Harta, Nisab, Haul, dan Kadar Zakat)

Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
Zakat Harta:				
Emas, Perak, dan Uang:				
1. Emas Murni	96 gram emas	1 tahun	2,5%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakat.
2. Perhiasan wanita dan peralatan atau perabotan dari emas.	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	
3. Perak	672 gram	1 tahun	2,5%	
4. Perhiasan wanita dan perabotan perak.	Senilai 672 gram	1 tahun	2,5%	
5. Logam mulia selain emas, perak, seperti platina.	perak. Senilai 96 gram emas.	1 tahun	2,5%	
6. Batu permata seperti intan berlian.	Senilai 96 gram emas.	1 tahun	2,5%	
Perusahaan/Pendapatan/Perdagangan:				
1. Industri, seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/tahu, batik, ukir-ukiran.	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya.
2. Industri pariwisata, seperti hotel, cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang.	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	
3. Perdagangan seperti ekspor-impor, pedagang dalam negeri, pertokoan, warung, kios, percetakan, dan penerbitan.	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	
4. Jasa, seperti notaris, akuntan, travel biro, biro reklame, designer, salon, transportasi laut, darat dan udara.	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	
5. Real estate seperti perumahan, penyewaan rumah dan tanah	Senilai 94 gram emas murni			

Dalam pendistribusian zakat Allah Swt telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Berikut adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat.

عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْمُقَرَّاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
وَابْنِ اللَّهِ سَمِيلٍ وَفِي الْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمَوْلَةِ
حَكِيمٍ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ ۝ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ ۝ السَّمِيلِ

(AT-taubah : 60)

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan orang-orang yang benar-benar fakir, serta miskin, lalu dilanjutkan tentang orang yang mengelola zakat yg disebut sebagai amil dan ada lagi para muallaf, orang-orang yang berhutang serta yg berada di jalan Allah. Hal ini Allah tetapkan dalam sebuah ayat untuk menjelaskan siapa saja yang boleh menerima dana yang terkumpul dari umat Islam yang mampu.

Berdasarkan keterangan diatas bahwasanya yang berhak menerima zakat ialah pertama orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kedua adalah orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ketiga adalah Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat adalah Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kelima adalah budak atau hamba sahaya untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, yang keenam adalah orang berhutang atau gharim yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh yaitu orang yang berjalan di jalan Allah atau fisabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang

yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁵

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat manajemen zakat yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelolaan zakat, agar zakat tersebut dapat bermanfaat untuk umat. Manajemet sendiri menurut terminologi adalah proses prencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. manajemen perencana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat meliputi proses perencanaan pengelolaan dana zakat, pengorganisasian pengelolaan dana zakat, pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat.²⁶

Perencanaan Pengelolaan Dana zakat adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan. Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan Dalam perencanaan pengelolaan dana zakat merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai

²⁵ Mufriani, Arief. 2006. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Prenada Media Grub.

²⁶ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 10.

dengan rancangan yang diharapkan dan dapat bermanfaat untuk umat²⁷.

Pengorganisasian Pengelolaan Dana zakat meliputi pengorganisasian struktur organisasi lembaga zakat, pengorganisasian mustahik atau pengorganisasian orang yang berhak menerima zakat, dan pengorganisasian pendayagunaan dana zakat. Dalam pengorganisasian struktur organisasi berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan. Dengan tujuan agar dapat terorganisir dengan baik dan dapat melaksanakan program kerja dan tugas masing-masing. Sedangkan dengan adanya pengorganisasian supaya dana yang terhimpun oleh lembaga zakat dapat didistribusikan dan didayagunakan kepada mustahik sesuai yang diatur undang-undang maupun syariat Islam.²⁸

Dan yang terakhir yaitu pengorganisasian pendayagunaan dana zakat, dalam pengorganisasian pendayagunaan zakat dana zakat yang sudah terkumpul dikelompokkan menjadi dua yaitu dana untuk kebutuhan konsumtif dan dana untuk kebutuhan produktif, dana untuk kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik yang bergabung dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Sedangkan dana untuk kebutuhan produktif adalah dana yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif.

Pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki terlebih dahulu dan

²⁷ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariat dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 82.

lembaga zakat dapat bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki. Sedangkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, dana zakat tersebut didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Dan dalam pendayagunaan zakat harus selektif untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.²⁹

Pengawasan pengelolaan dana zakat dalam Pengawasan Pengelola Zakat Pengawasan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam manajemen karena manajemen yang baik pasti memerlukan pengendalian atau pengawasan secara efektif. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Sebagaimana yang di atur dalam Bab III pasal 6 ayat 5 dan Bab IV pasal 18, 19 dan pasal 20. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja lembaga zakat dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas di semua tingkatan dengan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja lembaga zakat dalam rangka mencapai akuntabilitas lembaga zakat yang optimal.³⁰

Sedangkan dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:³¹

1. Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

²⁹ Ibid., hal 79

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 82.

³¹ Febrianti dkk. 2009, lembaga pengeolaan zakat http://hendrakholid.net/blog/2009/0419/lembaga_pengelolaan_zakat/ diakses tanggal 2 desember 2017

2. Prinsip sukarela artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
3. Prinsip keterbukaan artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilaksanakan secara terpadu diantara kompakan ponen-komponen yang lainnya
4. Prinsip profesionalisme artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.
5. Prinsip kemandirian artinya prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik) maupun masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain, adalah:³²

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, memsyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis dan akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, yaitu :

إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ ۖ لَا زِيدَنَّكُمْ شِكْرُكُمْ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَادَنَ وَإِذْ
لَشَدِيدٌ عَذَابِي

(Ibrahim : 7)

*"dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan*

³² Hafidhuddin, Didin.2002.Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta : Gema Insani Press.

menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku. Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Karena zakat merupakan hak mustahik maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha atau berikhtiar bagi kepentingan nafkah dirinya maupun keluarganya. Sesuai firman Allah Swt dalam surat Al-Baqoroh ayat 273,

لَيَغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخُنُوزِيرُ حَرَّمَ وَالِدَهُ عَلَيْهِمَ حَرَّمَ إِثْمًا
 اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِمْ إِثْمًا فَلَا عُدَّةَ وَلَا بَأْسَ لَكَ مِنْهُمُ اضْطُرَّ فَمَنْ َاللَّهُ
 رَحِيمٌ غَفُورٌ

(Al-Baqarah : 173) 

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

- 2) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 3) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Sesuai dengan hadist nabi

Muhammad. "Allah Swt tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah" Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqoroh ayat 276-277.

كَفَّارٍ كُلِّ يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ ۖ الصَّدَقَاتِ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ
الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ إِنْ أَتَيْتُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَهْبٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ هُمْ الزَّكَاةَ وَآتَوْا
يَخْزَنُونَ هُمْ

(Al-Baqarah : 276- 277)

"Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277)

- 4) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 5) Dorongan agama Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran agama Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

2. Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.³³ Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional maka diwajibkan kepada warga Negara Indonesia yang berkecukupan dalam hidup atau mampu sesuai dengan ketentuan agama, untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat.

Dalam rangka mengelola dan mengumpulkan dana ZISWAF ini dibutuhkan sumber daya manusia maupun lembaga pengelola zakat yang professional dan bertanggung jawab. Menurut Yusuf Qardawi bahwa seorang yang ditunjuk sebagai pengelola zakat memiliki beberapa persyaratan yaitu, beragama Islam, mukallaf (orang dewasa), memiliki sifat amanah atau jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.³⁴

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun karena Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan maka mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal ini dijelaskan tentang asas pengelola zakat, diantaranya adalah.

- 1) Sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam.
- 2) Amanah atau dalam mengelola zakat harus dapat dipercaya oleh masyarakat.
- 3) Kemamfaatan atau dapat diartikan dengan memberikan manfaat kepada para masyarakat atau mustahik.

Daradjat Zakiah., *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. (Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam, 1991), hlm.

³⁴ Qordhawi. Yusuf, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa., 2006).

- 4) Keadilan yang dapat diartikan bahwa dalam pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum yang dapat diartikan terdapat kepastian hukum bagi para mustahik atau muzaki.
- 6) Terintegrasi atau pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dalam upaya meningkatkan pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 7) Akuntabilitas yang dapat diartikan dengan dalam pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dalam masyarakat.

Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang tujuan pengelolaan zakat.

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait pengoptimalan zakat adalah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan hal tersebut memicu lahirnya Lembaga Amil Zakat dan kerjasama antara BMT dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS).

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat pada pengumpulan zakat pasal 11, 12, 13, 14, dan 15.³⁵ Dan pada bagian lima pada pendayagunaan zakat terdapat pada pasal 16 dan 17. Pada pengumpulan zakat pasal 11 bahwa zakat terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah. Beberapa harta yang dikenai zakat yaitu: emas, perak, dan uang. Perdagangan dan perusahaan dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan dan perternakan, hasil pendapatan dan jasa, Rikaz. Untuk perhitungan zakat maal menurut hisab kadar dan waktunya

³⁵Undang-undang No 23 tahun 2011, *Pengelolaan dan Pendistribusian zakat*, (Jakarta: Menteri hukum dan hak asasi manusia, 2011), hlm. 11.

ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pasal 12 Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13 yaitu Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Dan pasal 14 yaitu Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 yaitu Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pada bagian lima pendayagunaan zakat pasal 16 yaitu Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. Pasal 17 yaitu Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif “productive” memiliki arti menghasilkan banyak,, memberikan lebih banyak hasil barang-barang berharga, memiliki hasil yang baik, dan memberikan hasil yang banyak.³⁶

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya.

Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. Pendistribusian dana zakat produktif dilaksanakan sebagai salah satu cara dalam mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yakni menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap dan berkelanjutan.

Zakat produktif dapat didayagunakan menjadi program pemberdayaan dengan memberikan modal usaha, pelatihan/pembinaan keterampilan, dan alat-alat untuk usaha sehingga ini menjadi salah satu jalan dalam mengatasi permasalahan fakir miskin agar dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif dapat memberikan dampak yang positif baik dari

³⁶ Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

segi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan baik.

Dampak positif dari dana zakat produktif tersebut adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga mereka tidak lagi menjadi orang yang menerima zakat melainkan orang yang dapat memberikan zakat apabila perekonomiannya telah stabil.³⁷

Dana zakat produktif sebagai modal usaha yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan suatu usaha agar dapat menjadikan sumber penghasilan dan memberikan penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup secara konsisten.

4. Maqāṣid Syarī'ah Asyatibi

Maqāṣid Syarī'ah dalam bahasa arab berasal dari kata arab yaitu maqāṣid. Menurut Ibnu ashur dalam Jasser Auda. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata maqṣad. Maksud dari kata tersebut adalah mengenai sasaran, prinsip, tujuan, niat ataupun tujuan akhir. Kata tersebut dapat juga diartikan dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa substansi maqāṣid asy syariah adalah kemaslahatan.³⁸

Pada dasarnya kemaslahatan terbagi atas dua bentuk, yaitu dalam bentuk hakiki, artinya manfaat secara langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk majasi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Syatibi mengatakan bahwa pandangan para ulama terhadap ayat-ayat al-quran dan hadist bahwa hukum-hukum disyariatkan oleh

³⁷ Achsan, F., Kroos, R. E., & Fitriatna, N. (2016, Oktober 19). *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*. Diambil kembali dari Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://diy.baznas.go.id/>

³⁸ Ghafar Sidiq, *Teori Maqasid Dalam Hukum Islam*, dikutip dari <http://jurnal.unisula.aceh.id> diakses pada tanggal 5 November 2017.

allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.³⁹

Kandungan maqāṣid asy-syariah dapat diketahui dengan merujukl ungkapan al-syatibi dalam kitabnya al-muafaqod fi ushul Asy syariah. Satibi berpendapat bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. Jadi pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, pemelihara aturan serta semarakan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikan kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.

40

Menurut Syatibi terdapat tiga macam tujuan maqāṣid dari yaitu maqāṣid daruriyah (tujuan primer), maqāṣid hajiyah (tujuan sekunder) dan maqāṣid tahsiniyah (tujuan pelengkap). Maqāṣid daruriyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan kehidupan dunia, tujuan dari maqāṣid ini sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan manusia demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seandainya kemaslahatan itu ada yang luput atau terabaikan maka kemaslahatan itu tidak akan berjalan secara konsisten, akhirnya terjadi kerusakan dalam kehidupan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.⁴¹

Kemaslahatan yang dimaksud disini merupakan kemaslahatan yang berada pada urutan paling atas. Kemaslahatan inti yang di sepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal seperti yang disebutkan para ulama dengan istilah kulliyatul khams (lima hal inti/ pokok). kulliyatul khams terdiri dari lima macam penjagaan atau pemeliharaan yaitu:⁴²

³⁹ Abu ishaq al Syatibi, *Al Muafaqoh Fi Ushul As Syariah*, jilid 2, (bairut Dar el kutub el islami, 2003). Hlm. 195.

⁴⁰ Ibid., hlm. 121.

⁴¹ Syahabudin, *Pandangan Satibi Tentang Maqasid*, volume 9, No. 2 2004

⁴² Maqasid asy-syariah fil islam, *Alih Bahasa Khikmawati*, (kuwais), cet ke dua, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. xv.

- 1) Menjaga agama (Hifdz ad-din). Menjaga agama yang dimaksud adalah pemelihara dan melaksanakan ketentuan agama. Selain daripada itu penjagaan agama juga dengan mendukung kegiatan yang dianjurkan oleh agama.
- 2) Menjaga jiwa (hifdz an-nafs). Memelihara jiwa disini adalah dengan menjaga kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Selain itu melengkapi kebutuhan hidup seseorang juga termasuk dalam pemeliharannya. Hal-hal yang menghindarkan manusia dalam bahaya mengancam jiwa juga termasuk dalam pemeliharaan jiwa tersebut.
- 3) Menjaga akal (hifdz al-aql). Pemeliharaan terhadap akal termasuk di dalamnya adalah pemberian pendidikan serta penghindaran akal kepada hal-hal yang membahayakannya seperti minuman keras, film porno, dan narkoba.
- 4) Menjaga keturunan (hifdz an-nasl). Menjaga keturunan disini adalah pemeliharaan dari kehormatan seseorang untuk tidak berzina dan menyalahgunakan keturunan seseorang.
- 5) Menjaga harta (hifdz al-maal). Pemeliharaan terhadap harta merupakan sebuah penjagaan akan harta agar terhindar dari sesuatu yang haram, baik itu dzatnya ataupun dengan cara mendapatkannya.⁴³

Maqāṣid terbagi pada tiga macam tingkatan masing-masing dilihat dari tingkat kebutuhannya diantaranya yaitu: Maqāṣid daruriyah, maqāṣid hajiyyah dan tahsiniyah. Pertama, Maqāṣid daruriyah merupakan suatu tujuan yang harus ada sebagai bentuk tujuan primer dalam kehidupan manusia demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal ini maqāṣid yang dimaksud Syatibi mencakup pada penjagaan dan terpeliharanya maqāṣid syarī'ah yang lima tersebut. Kedua adalah maqāṣid hajiyyah yang merupakan tujuan dari maqāṣid ini adalah untuk menghilangkan kesempitan, dimana

⁴³Abu ishaq al Syatibi, *Al Muafaqoh Fi Ushul As Syariah*, jilid 2, (bairut Dar el kutub el islami, 2003). Hlm. 10-11.

kesempitan itu akan menimbulkan kesulitan dan keresahan yang akan mengakibatkan hilangnya sesuatu yang dicari, dan apabila maqāṣid hajiyah itu tidak dipelihara dengan baik, maka akan terjadi kesusahan dan keresahan secara global terhadap para mukallaf, akan tetapi kesulitan dan keresahan itu tidak sampai kepada tingkat kerusakan yang menimpa kemaslahatan umum, karena menurut as-syatibi tidak semua orang yang mukallaf akan dapat kesulitan dan keresahan apabila Maqāṣid hajiyah ini ada yang terabaikan. Maqāṣid hajiyah itu dapat diterapkan dalam ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.

Maqāṣid yang terakhir adalah maqāṣid tahsiniyah. maqāṣid tahsiniyah adalah maqāṣid yang merujuk kepada moral dan etika serta semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju murū'ah, dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak akal, hal seperti ini yang dikenal dengan istilah makarimul akhlak mulia.

pengetahuan tentang maqāṣid adalah hal yang sangat penting, pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam memahami redaksi al-quran dan as-sunnah serta membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-quran dan as-sunnah.

Pada konsep maqsid yang penulis kutip dari konsep Syatibi penulis mengambil lima unsur yang penting untuk dapat dijadikan pertimbangan dan tolak ukur dalam melakukan penelitian di Lazismu tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat perspektif MAQĀṢID. Kelima unsur tersebut akan melegitimasi pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Lazismu. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pendistribusian yang sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian undang-undang dengan yang diterapkan oleh Lazismu Magelang. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan/ metode deskriptif. Pendekatan normatif, yang dimaksud pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah suatu usaha untuk menjelaskan konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah.

Pendekatan sosiologis, yaitu upaya mencari jawaban dari sumber-sumber penelitian yaitu pengelolaan Lazismu dan masyarakat atau warga binaan yang mendapatkan dana dari zakat produktif yang ada pada Lazismu Kabupaten Magelang. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang benar dan valid sehingga dapat diambil analisis tentang konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat yang sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dengan instrumen berupa kuesioner.⁴⁴ Penelitian kualitatif mempunyai ciri yaitu latar belakang alamiah, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, menganalisa secara induktif, mengarahkan sasaran pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk menguji keabsahan data, rancangan penelitian

⁴⁴Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi IV)*, cet.I, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 148.

bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati bersama antara pihak peneliti dengan yang diteliti.⁴⁵

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lazismu Magelang, Jalan jenderal sudirman No. 175 tidar, Magelang selatan, Jawa tengah.

C. Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian dalam penelitian ini diambil dari pihak internal dari suatu lembaga atau perusahaan yang akan diteliti yaitu dalam hal ini adalah pengelola dan pengurus serta warga binaan dari Lazismu magelang. Teknik penentuan informan ini dengan menggunakan purposive. Purposive adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin sebagai penguasa. Untuk mendapatkan data yang valid maka tidak hanya dari pihak lembaga namun peneliti akan mengambil warga binaan dari Lazismu Magelang.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan, penulis menemukan sumber datanya dengan menggunakan *purposive*. Pengambilan sumber data dengan metode ini yaitu dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti.⁴⁶ Ciri-ciri khusus purposive yaitu sementara, menggelinding seperti bola salju sesuai dengan kebutuhan, dipilih sampai jenuh.⁴⁷

⁴⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 37.

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 300.

⁴⁷Ibid, hlm. 301.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang menggunakan metode yang tepat juga diperlukan agar informasi yang diperoleh dalam penelitian ini lebih akurat. Adapun penjelasan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.⁴⁸ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dimana informan yang akan diwawancarai adalah dari pihak-pihak yang terkait yaitu pihak yaitu pengurus dan pengelola Lazismu serta warga binaan Lazismu.

2) Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁹ Adapun data primer yang digunakan sebagai acuan adalah pengelola maupun pengurus Lazismu yang ada di Kabupaten Magelang dan warga binaan atau masyarakat yang mendapatkan dana dari zakat produktif yang ada di Kabupaten Magelang. Data sekunder adalah buku-buku dan jurnal-jurnal lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang persoalan yang sama.

3) Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 231.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 329.

kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁵⁰ Dalam penelitian kualitatif ini teknik keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4) Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Milles dan Hubberman bahwa analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan berbagai metode yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi di Lembaga Lazismu.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa reduksi data terjadi secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁵¹ Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara; melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 268-269.

⁵¹Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan Tjejtjep Rohendi Rohidi, judul buku terjemahan, (Jakarta: UI press, Cet-1, 1992), hlm.16.

pada suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisisi ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁵²

Sebagaimna hal nya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis, ini merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan kedalam kabupaten-kabupatenk matriks merupakan bagian dari analisis.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

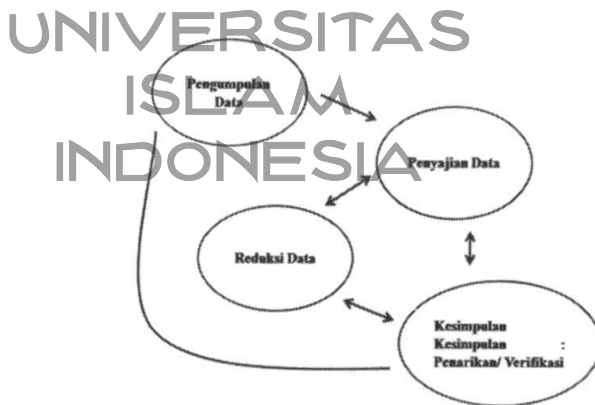
Kegiatan Analisa adalah sebuah kegiatan dalam penelitian yang melakukan penarikan kesimpulan terhadap apa yang telah diteliti. Kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan diolah oleh seorang yang menganalisis datan tersebut secara kualitatif. Penganalisa tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menyimpulkan berbagai macam simpulan dari hasil yang ditemukan di lapangan dan

⁵²*Ibid*, hlm. 17.

melakukan pengerucutan sehingga membuat satu simpulan yang dapat dipahami.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat mungkin pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran terhadap teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya. Berikut ini gambaran dari analisis kualitatif menurut Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif

Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses

siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.⁵³

e. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama yaitu alasan peneliti untuk melihat pemahaman pihak perbankan, Bagaimana implementasi pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di Lazismu Kabupaten Magelang, Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Lazismu magelang apakah sudah sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011, Bagaimana pandangan Maqāṣid Syar'ah terhadap penerapan pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011. Pada bagian bab dua, dimana peneliti memaparkan bagaimana penelitian-penelitian terdahulu terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga pada bagian ini dijelaskan dimana letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Bagian bab tiga berisi rancangan metode untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Dan bagian bab empat berisi hasil temuan-temuan peneliti dilapangan dan akan dianalisis dan dibahas secara detail dan mendalam. Dan terakhir pada bagian bab lima dimana peneliti menarik sebuah kesimpulan terkait dengan apa yang peneliti lakukan dan mencoba memberikan solusi alternative atau saran.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di Lazismu kabupaten Magelang

a) Profil Lazismu Laziz Muhammadiyah Kabupaten Magelang

Penelitian ini dilakukan di Lazismu daerah Magelang. Institusi ini merupakan sebuah Lembaga yang focus menghimpun zakat di beberapa daerah yang levelnya sudah nasional dan mengabdikan lembagnya untuk pengelolaan dalam rangka mengabdikan diri ke masyarakat melalui pemberdayaan harta secara produktif. Harta tersebut berupa dana infaq, sedekah dan wakaf serta dana kedermwanaan masyarakat lainnya yang lebih mampu baik dari perseorangan Lembaga ataupun instansi.

Lazismu ini didirikan oleh Pengurus pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang diresmikan oleh bapak Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Lembaga ini juga pada saat dibentuk, diresnikan dengan mendapatkan SK No. 457/21 November 2002. Setelah dutetapkannya dan diberlakukannya peraturan pada Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 serta adanya aturan lain dari pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan juga Keputusan Menti Agama tahun 2015 lembaga ini dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama tahun 2016.

Pada dasarnya pendirian Lazismu didasari oleh dua alasan yang cukup penting dimana fakta Negara Indonesia yang masih sangat tinggi tingkat kemiskinannya dibanding

negara lain serta rendahnya Pendidikan dibeberapa daerah di Indonesia yang menunjang indeks pembangunan manusianya juga signifikan sangat rendah. Hal ini secara keseluruhan berdampak pada tatanan keadilan sosial. Hal kedua, alasan yang mendorong didirikannya Lembaga ini yaitu karena sangat yakin dapat memberikan kontribusi dalam mendorong keadilan pada masyarakat Indonesia.

Alasan pendirian Lembaga ini di atas selaras dengan tujuan Lembaga yang ingin melakukan pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Dengan modal negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Negara ini memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang diperkirakan mampu keluar dari jurang kemiskinan dan ketimpangan social menuju kesejahteraan yang merata. Hal yang menghambat adalah belum maksimalnya potensi yang ada dan dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Selain alasan di atas dibentuknya Lembaga ini diharapkan sebagai Lembaga pengelola zakat dengan pengelolaan yang lebih modern dan dapat membawa zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat dimana permasalahan juga terus berkembang sesuai masa dan zamannya. Lembaga ini memiliki prinsip kerja amanah, professional dan transparan, dimana Lembaga ini juga berusaha melakukan peningkatan diri menjadi LAZ terpercaya. Harapannya Lembaga ini dapat dipercaya oleh masyarakat se Indonesia.

Lembaga ini memiliki semangat dan kreativitas serta banyaknya perubahan yang baik. Lembaga ini memiliki progress untuk dapat selalu mengeluarkan kegiatan-kegiatan pendayagunaan yang dapat mengatasi tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat saat ini. Saat ini, LAZISMU telah ada hampir di berbagai daerah di

Indonesia sehingga program-program pendayagunaan dapat sampai ke seluruh daerah secara cepat, terpusat dan tepat sasaran.

Berdasarkan SK Nomor 2014 pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten magelang memutuskan didirikannya Lazismu Kabupaten Magelang yang diresmikan pada tanggal 19 Sya'ban 1435 H atau tepatnya sama dengan 18 Juni 2014 Masehi, pengurus yang ditunjuk pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Penasehat	: Drs. H. Djam'an Muhyidin KH Abu Ubaidah, B. A
Komisi Pengawas	: Lembaga Zakat Infaq Shadaqah PDM Kabupaten Magelang
Badan Pelaksana	
Manajer	: Wahyono, S. Pd. I
Sekretaris	: Wasi'un
Bendahara	: Miftakhul Aziz, S. E
Divisi Penggalangan	: Muhammad Ihsan
Divisi Pentasyarufan	: Fury Fariansyah
a. Visi dan Misi	

Sebagai lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam pengelolaan zakat, LAZISMU memiliki visi dan misi sebagaimana lembaga pengelola zakat yang lain, diantara visi dan misi tersebut ialah sebagai berikut:

Visi

"Menjadi lembaga sosial profesional di bidang kemanusiaan untuk pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dengan membangun sinergi umat dan persyarikatan"

Misi

1) Menjalankan tata kelola lembaga berbasis good amil governance dan mengembangkannya dengan paradigma corporate.

- 2) Menggalang kepedulian masyarakat melalui peningkatan kualitas lembaga, kerjasama dan pelayanan.
 - 3) Membangun paradigma tata kelola dan pemberdayaan zakat berkesinambungan.
 - 4) Meningkatkan hubungan kebermanfaatan persyarikatan dengan masyarakat.
- b) Implementasi pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di Lazismu Kabupaten Magelang

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada LAZIS MU Magelang sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) maka aktivitas utama LAZIS YBW UII adalah menghimpun dan menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat. Diantara aktivitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1) Bidang Da'wah

Peduli & berbagi mendukung syiar dan da'wah agama dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun program dalam bidang ini antara lain seperti Gerakan Peduli Masjid yang melakukan program gerakan peduli masjid adalah program untuk membantu mewujudkan manajemen dan tata kelola masjid yang baik.

Program lain seperti Gerakan Peduli Santri dimana Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan kader potensi Muhammadiyah berupa beasiswa bekerjasama dengan AUM. Program yang terakhir yaitu Maharku. Program ini adalah program bantuan bagi pemuda dan pemudi Islam yang telah siap menikah namun terbatas biaya.

2) Bidang Pendidikan

Peduli & berbagi membantu generasi penerus bangsa dan kader persyarikatan untuk menggapai cita-cita melalui pendidikan, serta membantu para pendidik untuk

meningkatkan integritas, semangat, dan kompetensi yang baik dalam menjalankan amanahnya.

Ada dua program utama dalam bidang pendidikan, yaitu program Padamu Guru yaitu Program bantuan bagi guru kurang mampu untuk meringankan biaya hidup (terutama di AUM). Program selanjutnya adalah Bagimu Murid. Program ini merupakan Program bagi murid yang kurang mampu sebagai bantuan untuk meraih cita-cita. Bantuan dapat berupa beasiswa pendidikan untuk meringankan beban biaya dan bantuan fasilitas belajar.

3) Bidang Kesehatan

Peduli & berbagi melayani masyarakat untuk mewujudkan komunitas sehat dan membantu terutama bagi yang kurang mampu agar dapat mengakses fasilitas kesehatan berkualitas dengan mudah dan murah. Program pertama adalah Com-Healthy. Program ini merupakan Program yang bertujuan untuk mewujudkan komunitas sehat bagi muzakki/muhsinin dan mustahiq. Kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan konsultasi dan cek kesehatan serta seminar kesehatan bekerjasama dengan Klinik Muhammadiyah. Program pada bidang Kesehatan lainnya adalah Giant-G. Program ini merupakan Program pembinaan gizi keluarga sehat berupa gerakan sadar gizi dan seminar pola hidup sehat. Program pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari implementasi pengelolaan zakat produktif di Lazismu kabupaten Magelang dengan cara memanfaatkan yang didasarkan pada fungsi sosialnya untuk kepentingan masyarakat. Program utama pada bidang ini adalah diberikannya subsidi bagi masyarakat dalam bentuk modal yang berganti atau bergulir kepada yang kurang mampu tujuannya dapat menjadikan para mustahik agar dijauhkan dari ancaman bunga Bank

konvensional ataupun rentenir meminjamkan modal dengan bunga tinggi dan tidak sesuai syari'at

Lazismu kabupaten Magelang memberi sebuah gagasan yang bisa direalisasikan melalui program-program yang fokus geraknya pada masalah pelayanan maupun peningkatan kualitas hidup melalui ranah ekonomi para mustahik. Program-program yang mendukung untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dilakukan oleh Lazismu kabupaten Magelang adalah melalui pendayaagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan peningkatan ekonomi meliputi berbagai kegiatan diantaranya:

- 1) Pelatihan keterampilan yaitu program yang dilakukan oleh pihak Lazismu Magelang untuk mustahik dalam bentuk pengelolaan usaha memulai usaha, maupun spiritual.
- 2) Bantuan alat kerja yaitu program menghibahkan alat kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha. Seperti pemberian komposer untuk tambah ban dan rombong untuk pedagang kaki lima.
- 3) Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi mustahik atau UMKM yang usahanya telah berjalan. Sebagaimana beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pinjaman modal bergulir adalah program unggulan dari LAZISMU kabupaten Magelang.

Program pemberdayaan tersebut sudah lama berjalan dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara yang dibentuk berkelompok dengan pinjaman modal diberikan tanpa bunga karena riba juga tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam selain itu, agar para mustahik fokus dalam pengembangan usahanya.

Adapun semua program pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut tidak terlepas dari bantuan keterlibatan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran maupun pembinaan kepada mustahik. Sementara program bantuan modal dari uang zakat yang diberikan secara bergulir adalah sistem pengelolaan zakat, dengan cara amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik zakat dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan.⁵⁴

Qardhul Hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan (mustahik) untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardhul Hasan hanya berkewajiban melunasi sejumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.⁵⁵

Memberikan pembiayaan qardhul hasan pada dasarnya meminjamkan sejumlah uang ataupun barang hanya berdasarkan asas kepercayaan. Pada hakikatnya skema qardhul hasan tidak mewajibkan adanya perjanjian diantara kedua belah pihak karena didasari oleh sebuah kepercayaan. Namun pada praktiknya, Lazizmu Kabupaten Magelang mengadakan perjanjian antara mustahik zakat dan amil zakat, hal ini dikarenakan adanya beberapa para mustahik zakat yang “tidak amanah dan bertanggungjawab” tujuannya sengaja tidak

⁵⁴ Wawancara dengan mas dika lazizmu Magelang, tanggal 10 Desember 2020

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

mengembalikan bantuan dana bergulir yang sudah dipinjamkan tersebut.

Setelah melalui bantuan tahap kedua, pihak Lazizmu kabupaten Magelang beranggapan bahwa usaha mustahik sudah berkembang sehingga bantuan modal bergulir dihentikan dan dialokasikan kepada pihak mustahik yang lainnya. Pihak Lazizmu daerah Magelang sudah memiliki program rutin berupa pendampingan yang dilakukan kepada beberapa UKM. Pendampingan ini dilakukan agar dapat lebih mendukung keberlanjutan program serta yang lebih penting kegiatan usaha masyarakat.⁵⁶

Program di atas tidak hanya terputus setelah penyaluran semata. Pihak Lazizmu juga menunjuk 1 kader yang akan mengawasi peningkatan usaha yang berjalan. Waktu pengawasan kadang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Pengawasan terkadang dilakukan dua kali seminggu baik dengan melakukan pendampingan berupa konseling tentang memajukan usaha. Hal ini ditujukan agar usaha yang berjalan bisa lebih luas jangkauannya serta dapat berkembang.⁵⁷

Pendampingan Lazizmu pada masyarakat dilakukan untuk memberikan stimulan. Pendampingannya adalah berupa kegiatan pembinaan tentang sistem manajerial maupun memasukkan nilai-nilai sepiritual. Pembinaan semacam ini juga dilakukan di setiap cluster atau kelompok usaha agar tetap dalam pengawasan dari Lazizmu dan dapat diatur dengan baik. Selain itu kewajiban setiap mustahik yang memiliki pinjaman adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil dengan berangsur dalam waktu sebelas bulan

⁵⁶ Wawancara dengan mas dika lazizmu Magelang, tanggal 10 Desember 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Mas Dika di Kantor Lazizmu, jam.10.30, 10 Desember 2020.

dimulai dengan bulan kedua setelah mendapatkan bantuan dana bergulir.

Sejak mulai didirikan Lazismu kabupaten Magelang telah memiliki berbagai macam kegiatan seperti pemberdayaan zakat produktif. Total peminjam dana zakat produktif mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2014 terdapat 40 peminjam, mengalami kenaikan sebanyak 35 orang pada tahun 2015 sempat turun 30 orang pada tahun kemudian. pengelolaan zakat produktif ini terdapat beberapa tahap. Tahapan tersebut terdiri dari :

- 1) Tahap Permohonan. Tahap pertama untuk dapat memperoleh peminjaman dengan mengajukan persyaratan yang dimiliki
- 2) Tahap Studi Kelayakan Usaha Pemohon. Tahap ini dilakukan oleh pengusul kepada pihak Lazismu kabupaten Magelang. Setelah pengajuan pihak instansi Lazismu akan mengirimkan dan melakukan survey kepada kelayakan usaha pengusul pinjaman dana. Pihak Lazismu mengacu pada aturan tepatnya pada pasal 27 UU Tahun 2011 tentang pengaturan dan pengelolaan dana Zakat dan Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵⁸
- 3) Program Tahap Penyaluran Pinjaman Dana Bantuan Bergulir. Program ini merupakan Bantuan dana bergulir yang diberikan dalam beberapa tahap. Realisasi program ini dilakukan dengan memberikan dana dalam beberapa tahap. Tahap pertama sebesar satu juta per orang dan terus meningkat hingga lima juta tergantung kemajuan dari usaha yang dijalankan. Setelah melalui bantuan tahap kedua, pihak

⁵⁸ Wawancara dengan mas dika lazismu Magelang, tanggal 10 Desember 2020

LAZISMU akan berasumsi bahwa pihak pengusul dana bergulir akan dapat dihentikan dan bisa jadi dapat disalurkan ke pengusul lain agar pemerataan dana yang terkumpul dapat terjadi.

- 4) Tahap Pendampingan oleh Lazizmu. Tahap ini pihak instansi Lembaga zakat kabupaten Magelang tetap melakukan pendampingan sehingga para mustahik zakat agar optimalisasi dana bantuan bergulir dapat berlanjut dan dirasakan seluruh pengusul.
- 5) Tahap Pengembalian. Pada tahap ini pengusul diharuskan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada pihak Lazizmu secara berangsur dalam waktu sebelas bulan pengembalian ini dimulai dengan bulan kedua setelah Lazizmu memberikan bantuan dana bergulir. Nominal pengembalian angsuran disamakan jumlahnya rata setiap bulan. Pinjaman yang telah diberikan disertai dengan pembayaran infak serta shadaqah yang nominalnya diberikan oleh pengusul sendiri. Program ini juga dilakukan untuk mendidik para pengusul agar dapat terbiasa dan segera menjadi muzakki.⁵⁹

Proses kegiatan di Lazizmu terjadi begitu sistematis. Para Muzakki menyerahkan dana zakatnya kepada amil Lazizmu kabupaten Magelang. Setelah dana diterima selanjutnya para Amil mengelola dana zakat serta menyalurkannya kepada mustahik dalam program ekonomi dalam bentuk bantuan pinjaman modal bergulir, dana yang disalurkan akan diteruskan disalurkan kepada mustahik, amil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana tersebut. Setelah mustahik berhasil dalam berusaha, maka mustahik mengangsur dana pinjaman tersebut. Amil akan menyalurkan pinjaman ke pengusul lain

⁵⁹ Wawancara Dengan Mas Dika Lazizmu Magelang, Tanggal 10 Desember

setelah pengusul sebelumnya sudah dapat dinyatakan berhasil dalam usaha.

2. Pengelolaan zakat produktif di Lazismu kabupaten Magelang berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011

Pada permulaan sejarah Islam lembaga zakat dikenal juga dengan nama baitul maal atau yang dikenal sebagai tempat mengumpulkan harta para muzakki pada saat itu. Lembaga ini dibentuk pada masa khalifah Umar Bin Khatab sebagai intitusi yang mengelola maupun memobilisasi dana zakat yang terhimpun dari para muzakki untuk melakukan pembangunan guna meningkatkan harkat martabat maupun kualitas hidup kaum dhuafa yang sesuai berdasarkan aturan syari'ah.⁶⁰

Setelah lahir dan diresmikannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memuat didalamnya membahas mengenai Pengelolaan Zakat serta tanggungjawab pengelolaan zakat dilakukan sepenuhnya oleh LAZ dalam hal ini adalah Lazismu sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat melalui persetujuan LAZ Nasional dan didukung oleh pemerintah. Berdasarkan isi substansi pasal 27 ayat 1 UU Tahun 2011 lebih menegaskan arah pendayagunaan zakat digunakan untuk melakukan sebuah usaha yang sifatnya produktif sebagai bentuk yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para fakir miskin menuju kehidupan yang lebih layak dengan adanya usaha produktif tersebut.

Dalam hal ini usaha produktif adalah usaha yang ditandai dengankemampuannya dalam menaikkan tingkat pendapatan serta taraf hidup umat mencapai masyarakat yang sejahtera. Selain itu tujuan dari meningkatkan kualitas umat adalah upaya peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut latar belakang pengelolaan zakat produktif di Lazismu kabupaten Magelang dilatarbelakangi oleh alasan tersebut .

⁶⁰ Arief Mufraini. *Akuntansi & Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008).hlm 154.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendayagunaan usaha produktif hanya bisa dilakukan ketika kebutuhan pokok para mustahik sudah dapat dicukupkan sehingga penyaluran zakat tetap mengandung hal hal yang mana apa yg dibutuhkan mustahik lebih diprioritaskan. Dalam hal ini kebutuhan tersebut mencakup hal pokok seperti sandang pangan dan papan serta kebutuhan sekunder yang mendekati pokok seperti Pendidikan dan Kesehatan.yang mana kesemuanya itu telah sejalan dengan tujuan syari'ah dan nilai-nilai yang terkandung dalam maqāsid syarī'ah.

Pada Pasal sepuluh menjelaskan bahwa Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan riset kesesuaian penerima zakat serta layak tidaknya usaha yang dimiliki. Tahapan pemberiannya dilakukan dengan mengutamakan para mustahik prioritas dimana mereka hanya dipilih yang sangat tidak berdaya dan tidak mampu secara ekonomi. Mereka yang diutamakan ini sangat memerlukan bantuan usaha dari pada mustahik lain di wilayahnya.

Pemberdayaan dana zakat untuk dilakukan usaha yang produktif didasari dengan syarat-syarat yang mengikat seperti kebutuhan pokok yang mana mustahik sudah dapat terpenuhi dan masih ada, adanya kelebihan dana zakat, pertimbangan lain adalah adanya usaha yang dapat diberdayakan dengan dana yang akan diberikan oleh Lazismu sehingga harapannya usaha ini akan membawa mustahik pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan dapat menjadi muzakki di kemudian hari. Tidak hanya syarat tetapi aturannya pun perlu diperhatikan. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diperhatikan seperti dilakukannya studi kelayakan, ditetapkannya jenis usaha produktif, dilakukannya bimbingan dan penyuluhan, dilakukannya pemantauan, pengendalian dan pengawasan, diadakannya pengawasan dan evaluasi laporan usaha.

Dalam aturan yang berlaku tentang pengelolaan zakat produktif disebutkan bahwa penyaluran zakat produktif adalah penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat namun harus mengedepankan kebutuhan mustahik zakat yang sangat primer. Hal ini akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁶¹ Pengelolaan dana untuk fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sangat perlu perhatian yang mendalam. Pengelolaan ini mempunyai proses tersendiri sehingga tidak semua program yang dicanangkan Lazismu kabupaten Magelang sesuai dengan harapan dan program. Penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Lazismu sudah direalisasikan dengan upaya yang maksimal sehingga dapat dikatakan bahwa Lazismu kabupaten Magelang telah melakukan apa yang tercantum dalam Undang-undang.

Pada dasarnya instansi Lazismu memiliki tujuan penanganan fakir miskin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam. Jika dilihat dengan seksama program ini memang sangat berat karena berhubungan langsung dengan kondisi dan keadaan atau kesejahteraan para mustahik zakat setelah menerima bantuan. Undang-undang tahun 2014 tepatnya pada pasal 9 dan 10 juga telah dijabarkan bahwa proses dalam pengelolaan zakat produktif untuk menangani para fakir miskin dan untuk meningkatkan kualitas umat.

Dalam hal ini Lazismu kabupaten Magelang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan fakir miskin dari kemiskinan dan kualitas hidupnya meningkat baik dari segi pendidikan, spiritual dan manajerial. Program yang dijalankan oleh Lazismu bukan merupakan program yang mudah. Program ini cukup kompleks karena banyak dari para mustahik zakat yang berhasil dan merubah derajatnya dari mustahik zakat dari muzakki dimana bahkan program

⁶¹ Wawancara dengan Mas Dika Lazismu Magelang, tanggal 10 Desember

pemerintah belum dapat merubah kebanyakan dari mereka. Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa dalam pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara.

Pembiayaan produktif lewat masjid, memberikan modal usaha ke takmir masjid terus dikelola bersama, contohnya budidaya tanaman hidroponik, nanti saat sudah menghasilkan sebagian dikasih ke Lazis dan sebagian ke orang-orang yang ngelola tadi. Jadi orang-orang yang diberikan bantuan lewat zakat produktif.. akan diselidiki apakah dia punya hutang atau tidak, kalau punya lewat bantuan ghorim namanya . dibantu dulu dengan bantuan ghorim, dan kita kasih modal usaha untuk orang yang punya hutang di Bank yang kami utamakan biasanya sih orang-orang yang punya hutang untuk kebutuhan makannya tidak cukup jadi kami bantu melunasi atau meminjamkan modal dan dikembalikannya diberi waktu selama satu tahun dan saat mengembalikan tidak lebih hanya uang pokok sejumlah yang dipinjam semula.”⁶²

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam penanganan fakir miskin adalah dengan melakukan pemberdayaan zakat produktif, pada pasal 27 (1) yang menginformasikan bahwa zakat pada dasarnya mampu diperdagunakan untuk usaha produktif dalam rangka menanggulani kemiskinan yang ada dan peningkatan kualitas hidup umat. Pada pasal 9 ayat 2 juga

⁶² Wawancara dengan Mas Dika Lazizmu Magelang, tanggal 10 Desember

menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Untuk mengimplementasikan norma dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut ditanggapi oleh Lazismu kabupaten Magelang dengan menghimpun sebuah system baru yang mampu memberikan jalan keluar seperti yang ada pada amanat Pasal 10 dengan melihat kondisi sosiologis wilayah Magelang. Dengan memaksimalkan peraturan yang bersifat abstrak umum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas cukup rumit untuk memaksimalkan program apabila hanya menjalankan amanat pasal 10 tersebut namun harus disesuaikan pula dengan waktu dan tempatnya. Tahapan-tahapan yang telah diuraikan penulis di atas sampai menuju tujuan zakat produktif wilayah Kabupaten Magelang dengan sistematika yang jelas memang sedikit memperpanjang dasar syarat serta prosedurnya yang telah diatur.

Lazismu kabupaten Magelang dengan tambahan tahapan-tahapan yang diaturnya mengkristalisasi konsep pengentasan kemiskinan dengan indikasi para mustahik zakat menjadi muzakki dan perputaran pola ini sebagai wujud dari pengentasan kemiskinan pengelolaan zakat produktif pada instansi LAZISMU kabupaten Magelang sudah aturan dan perundang-undangan. Aturan tersebut berbicara tentang Pelaksanaan Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2011 yang berkaitan dengan hal pengaturan zakat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dimana Zakat dapat diberdayakan pada untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat Islam. Selain itu Pendayagunaan zakat dapat disalurkan untuk usaha produktif. usaha yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan apabila kebutuhan pokok para mustahik zakat dapat dan telah tercukupi.

3. Pandangan Maqāsid Syarī'ah terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di Lazismu Muhammadiyah Magelang

Penerapan nilai-nilai maqāsid syarī'ah tercermin dalam upaya yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Magelang dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan maupun pendistribusiannya ke masyarakat sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang selalu menjadi permasalahan utama masyarakat maupun negara.

Pada dasarnya dalam prinsip Islam kekayaan yang dimiliki seseorang sebagai sarana setiap individu untuk mensucikan jiwa maupun hartanya, disamping itu juga zakat selain sebagai penyucian diri dan harta namun didalamnya mengandung nilai *taa'wun* dan kesetiakawanan sosial agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya.

Konsep maqashid di atas perlu dipahami dengan baik, maka peneliti akan mengemukakan gambaran tentang Maqāsid Syarī'ah pada zakat produktif di Lazismu Magelang masing-masing sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama

Pemeliharaan terhadap agama dalam hal ini adalah dengan melaksanakan ketentuan agama dalam melakukan segala sesuatu yang menghubungkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dengan nilai-nilai ukhrawi. Salah satunya adalah pengelolaan zakat yang dihimpun oleh LAZ di Indonesia. Kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim agar sampai imannya pada taraf kesempurnaan, namun diwajibkannya zakat maal dalam hal ini hanya pada seorang muslim yang dianggap telah memenuhi nisabnya sebagai seorang muzakki.

Para penerima zakat produktif Lazismu di Kabupaten Magelang yaitu para mustahik diberikan anjuran untuk menunaikan zakat setelah selama satu tahun memiliki

usaha yang dihimpun dibawah Lazizmu. Tujuan ini adalah tujuan yang sejalan dengan pemerintah yang ingin mengentaskan kemiskinan, dari seorang mustahik kemudian dalam kurun waktu yang ditentukan atau satu tahun harapannya mustahik bergeser mengalami peningkatan taraf hidup yang lebih baik setidaknya mampu menjadi muzakki.

Tujuan pemeliharaan agama yang merupakan salah satu tujuan syariah yang termuat dalam maqasid syariah di bidang pengelolaan zakat produktif dalam melaksanakan kewajiban zakat, selain itu juga merupakan bentuk ibadah dan wujud ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya atas nikmat harta lebih yang diberikan kepadanya untuk membantu sesamanya agar terpelihara agamanya dari hal-hal batil yang tidak sesuai syariat karena kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Perlindungan Jiwa

Menjaga jiwa dapat dilaksanakan dengan cara mengkonsumsi harta yang halal supaya mendapatkan manfaat. Halal dan tidaknya sebuah harta atau hal yang dikonsumsi mempertimbangkan bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Jika mendapatkan harta tersebut dengan cara yang batil maka harta yang mengalir dalam tubuh juga menjadi suatu harta yang haram.

Memelihara jiwa mengandung arti seseorang tersebut telah menjaga kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya. Selain itu melengkapi kebutuhan hidup seseorang juga termasuk dalam pemeliharannya. Hal-hal yang menghindarkan manusia dalam bahaya yang mengancam jiwa juga termasuk dalam pemeliharaan jiwa tersebut.

Melindungi jiwa sendiri maupun orang lain adalah salah satu sebab mengapa diturunkannya syariat dan larangan membunuh karena membunuh artinya menghilangkan jiwa seseorang yang memiliki kesempatan dalam menjaga

kehidupan agamanya, hilangnya sifat kemanusiaan seseorang terhadap orang lain adalah karena kurangnya nilai-nilai syari'at yang tertanam dalam dirinya.

Nilai kemaslahatan dari terhimpunnya zakat dari para muzakki kemudian pendistribusiannya dikelola dengan baik oleh para pengelola maka ini menunjukkan adanya upaya dan kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya dalam memelihara keturunannya terhindarnya dari rasa takut karena merasa miskin dilingkungannya serta terhindarnya dari keinginan membunuh anak-anak karena takut dan tidak siap hidup dalam kemiskinan.

Letak kemaslahatan jiwa adalah adanya rasa aman dan tentram dari seorang muslim bahwasanya mereka sudah menjalankan salah satu rukun Islam yaitu menunaikan kewajiban zakat bagi seorang muslim yang dianggap mampu dan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang menjadi tanggungannya. Dana harta yang dimilikinya lebih daripada cukup dan sudah mencapai nishab dan haulnya.

Pengelolaan zakat produktif dalam perlindungan jiwa ini adalah dalam hal pendistribusian zakat dimana dana zakat diberikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian diberikan sesuai dengan 8 asnaf dan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik.

Terbukti dengan adanya model pendistribusian dana zakat dengan model konsumtif dan produktif. Bahwa adanya pengelolaan zakat produktif memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Adanya pengelolaan zakat melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang peningkatan pendapatan seorang mustahik. Kaitannya dengan memelihara jiwa yaitu sudah terpenuhi kebutuhan mustahik dari adanya bantuan dana zakat yang disalurkan oleh muzakki. Hal ini berarti memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkan hukum

dalam Islam (*maqāṣid syariah*), atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

3. Perlindungan Keturunan

Menjaga keturunan disini adalah pemeliharaan dari kehormatan seseorang untuk tidak berzina dan memberi hal yang terbaik untuk keturunan. Dana zakat yang diterima mustahik karena pendistribusian yang baik yang dikelola oleh Lazismu membuka ruang dan kesempatan bagi para mustahik kemudian para mustahik menggunakannya pada usaha produktif dan kehidupannya membaik meskipun hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan keluarganya maka zakat produktif yang diberikan telah tepat sasaran. Dengan keadaannya tersebut kemudian ia mampu memberikan pendidikan yang lebih baik kualitasnya maka ia telah memutus rantai kemiskinan.

4. Perlindungan Harta

Dengan memelihara harta merupakan sebuah penjagaan akan harta agar terhindar dari sesuatu yang haram, baik itu dzatnya ataupun dengan cara mendapatkannya. Karena kekurangan harta bisa memicu adanya tindakan kriminalitas lainnya, sehingga harta menempati kedudukan paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia atau dalam *Maqāṣid Syari'ah* disebut dengan kebutuhan *daruriyah*, merupakan kebutuhan utama (*primer*) yang jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya keberlangsungan bagi kehidupan seseorang atau dapat menyulitkan hidup seseorang dengan ketiadaannya. Sehingga penjagaan terhadap harta menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan lain yang saling memiliki keterkaitan dan ketersambunga dalam menciptakan kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan syari'at.

Anjuran syari'at agar harta tidak hanya beredar diantara kaum yang memiliki tingkat ekonomi yang baik saja namun dapat terdistribusi diantara sesama umat lainnya yang membutuhkan. Konsep yang diterapkan Lazismu

Kabupaten Magelang dalam menghimpunan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah sesuai dengan konsep Islam yang erat kaitannya dengan nilai-nilai maqāṣid syariah tepat sasaran dan pendistribusian yang terorganisir dengan baik mementingkan delapan asnaf, hanya pada pendistribusian produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yaitu amil, fakir, miskin dan muallaf.

Tujuan maqāṣid syariah selaras dengan konsep pengelolaan zakat secara produktif yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan untuk seluruh manusia supaya tercipta kemaslahatan yang rahmatan lil'ālamīn. Harapannya dengan tingkat ekonomi yang mapan, masyarakat akan terjaga agamanya, ketenangan dan rasa aman dalam menjalankan kehidupannya seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat tanpa tekanan karena masalah ekonomi.

Selain itu terpenuhinya kebutuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi tingkat pendidikan yang lebih layak untuk dirinya maupun keturunannya. Dengan kesibukannya bekerja secara produktif menghindarkannya dari perbuatan negatif yang berujung pada tindak kriminalitas lainnya. Visi yang dibangun lewat pemberdayaan ekonomi ini memiliki tujuan mulia dan agung yaitu bagaimana seseorang dapat menjaga hal-hal urgensi dalam kehidupannya yang semuanya terkandung dalam tujuan dari maqāṣid syarī'ah untuk kebaikannya sendiri jika terpenuhinya pemeliharaan pada masing-masing dari isi maqāṣid syarī'ah tersebut .

5. Perlindungan Akal

Pemeliharaan terhadap akal termasuk di dalamnya adalah pemberian pendidikan serta penghindaran akal kepada hal-hal yang membahayakannya seperti minuman keras, film porno, dan narkoba. Pentingnya memelihara 'aql dalam

konsep *maqashid syari'ah* juga sama pentingnya dengan memelihara agama, keturunan, jiwa dan harta. Tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak bisa memahami alam semesta, agama dan ajaran yang dibawanya.

Kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tidak diberikan kepada orang lain selain orang yang beriman. Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* yang sangat erat kaitannya dengan *maṣlaḥah* adalah karena Allah memiliki tujuan dalam setiap perbuatanNya. Asy-Syafi'i juga mengakui peranan *'aql* yang besar dalam memahami dalil-dalil *syarī'ah*. Karena *'aql* itulah yang membedakan antara eksistensi manusia di sisi Allah dengan binatang bahkan juga membedakan eksistensinya dengan malaikat.

Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari sisi penciptaannya maupun kehidupannya yang Allah gambarkan dalam Qur'an surat At-tiin ayat 1 sampai 4 bahwasannya manusia diciptakan sudah dengan kondisi yang sebaik-baiknya dan paling sempurna dibanding makhluk lainnya.

Namun, pemberian kesempurnaan itu tidak ada gunanya jika manusia tidak mau menggunakan akalnyanya untuk menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang mendorongnya pada perbuatan keji dan mungkar. Larangan Allah untuk meminum khomar, menggunakan narkoba dan lain sebagainya tentunya beriringan dengan alasan kebaikan yang Allah tetapkan untuk umat manusia.

Nilai kemaslahatan dari memelihara akal itu terletak pada terjaganya akal dari sesuatu yang dapat membuat kerusakan seperti meminum khomar dan menggunakan narkoba. Eksistensi akal akan terganggu ketika berhubungan dengan hal-hal tersebut. Kaitannya pengelolaan zakat yang terorganisir dan tepat sasaran dan sesuai pedoman syari'ah akan mencapai tujuan dari *hifz aql* yakni menjaga akal agar keturunan para mustahik dapat melanjutkan tingkat

pendidikan yang lebih layak dengan terpenuhinya tingkat eklayakan ekonomi dan terlaksananya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya.

B. Pembahasan

Pada penelitian terdahulu banyak diinformasikan bahwa BAZ ternyata lebih produktif dan efisien serta dapat lebih efektif dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Walaupun demikian pada Lembaga zakat Muhammadiyah Magelang telah terlihat bahwa program-program yang mereka lakukan sangatlah banyak dan juga sangat aktif sehingga kesan yang timbul dari negatifnya LAZ dibandingkan BAZ mungkin sudah tidak terlalu menjadi perhatian khusus. Walau reputasi sangat diperlukan untuk membuat para muzakki mau percaya Laziz Muhammadiyah dapat menarik para muzakki untuk percaya pada Lembaga mereka dengan aktifitas dan kegiatan-kegiatan riil di lapangan.

Dari data yang telah diamati dari wawancara dengan pengelola zakat. Para pengelola berpendapat bahwa urgensi utama dalam maqāṣid syarī'ah adalah upaya penjagaan agama, dan diikuti oleh aspek penjagaan jiwa, kemudian penjagaan akal, dan penjagaan keturunan, serta penjagaan harta. Ketentuan ini sesuai dengan ijthad para ulama bahwa aspek Maqāṣid syariah terpenting adalah aspek agama yang perlu dijaga, dan berlanjut kepada aspek-aspek lain seperti aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itulah sebabnya seseorang boleh mengorbankan jiwanya untuk membela agamanya.

Secara bahasa maqāṣid syarīah yang memiliki dua kata dimana maqāṣid dan syarīah. berarti tujuan atau kemaslahatan dan jalan menuju air. Jadi maqāṣid syarīah secara istilah menurut Al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat. Pengertian diatas memberitahu bahwa kewajiban yang Allah tetapkan merupakan keharusan yang wajib dipatuhi karena ia memiliki tujuan yang mungkin saja kita tidak sadar atau belum menyadarinya.

Kemaslahatan akan muncul Ketika seorang mukallaf yang memiliki kewajiban telah mengaplikasikan kewajibannya sesuai yang ditetapkan. Apabila kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini *daruriyyat* harus didahulukan daripada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Jadi, mengetahui urutan maslahat di atas sangat penting, apalagi ketika akan diterapkan dalam pengelolaan zakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kesesuaian pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di Lazismu Kabupaten Magelang telah sesuai dengan UU RI No 23 tahun 2011 serta pencapaian nilai-nilai Maqāṣid Syarī'ah yang dicapai oleh mustahik zakat produktif Lazismu kabupaten Magelang sudah tercapai secara umum meskipun demikian pencapaian tersebut belum dapat dikatakan optimal.
2. Lazismu kabupaten Magelang telah menerapkan dengan baik amanah undang undang RI No 23 tahun 2011 pada program zakat produktifnya, serta dalam pencapaian indikator maqāṣid syarī'ah dapat disimpulkan bahwasanya program-program penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Magelang telah memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian nilai-nilai maqāṣid syarī'ah yang dicapai oleh para mustahik.
3. Pengelolaan zakat produktif yang didalamnya meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh pihak Lazismu Kabupaten Magelang sejauh ini sudah sesuai dengan konsep syarī'at Islam yang sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid syarī'ah yang mengutamakan pada delapan asnaf.

B. Saran

- 1) Belum adanya sistem baku dan berkelanjutan dalam memonitor dan mengevaluasi secara langsung di lapangan menimbulkan kurang optimalnya pendayagunaan zakat produktif oleh mustahik zakat Lazismu Kabupaten Magelang. Saran penulis adalah diperbaikinya kembali manajemen pendistribusian zakat produktif sehingga penerima zakat lebih

tepat sasaran, usaha mustahik lebih optimal, dan dapat dijadikan bahan evaluasi pada program kinerja di tahun selanjutnya.

- 2) Saran untuk Lazismu Kabupaten Magelang, mengingat adanya beberapa usaha yang kurang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus dan tindakan tegas dalam rangka menghidupkan kembali usaha mustahik melalui penyesuaian kemampuan usaha para mustahik.
- 3) Harapannya peneliti selanjutnya dapat menemukan dan melakukan penelitian menggunakan variabel dan indikator-indikator yang lebih sesuai dan relevan serta menggunakan teknik penelitian lain yang dianggap peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik., 2010, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kabupaten Madiun", *Jurnal*, Vol. IV, No. 1, 2010, Ponorogo: Stain Ponorogo.
- Abu ishaq al Syatibi, Al-Muafaqoh Fi Ushul As Syariah, jilid 2, bairut Dar el kutub el islami, 2003.
- Andriyanto, Irsyad., 2011, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal*, Vol. 19, No. 1, Mei 2011, Kudus: STAIN Kudus.
- Arifin, Gus., 2011, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat*, *Infaq, Sadaqah*, Jakarta: PT Gramedia
- Atabik, Ahmad., 2015, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal*, Vol. II, No. 2, Desember 2015.
- Atabik, Ahmad., 2015, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di era kontemporer", *Jurnal*, Vol. II, No. 1, Juni 2015.
- Aziz, Muhammad., 2014, "Regulasi Zakat Di Indonesia Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional", *Jurnal*, Vol. IV, No. 1, Maret 2014.
- Aziz, Muhammad., 2014, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat studi kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban periode 2015-2016", *Jurnal*, Vol. VII, No. 1, Februari 2017.
- Badan Pusat Statistik, Kemiskinan, <https://magelangkabupatenbpd.go.id> diakses pada tanggal 5 November 2017

- Daradjat,Zakiah.1991., *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam.
- Ghafar Sidiq, *Teori MAQĀSĪD Dalam Hukum Islam*, dikutip dari .';<http://jurnal.unisula.aceh.id> diakses pada tanggal 5 November 2017.
- Hafidhudd.';in, Didin., 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin., 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern* . Jakarta : Gema Insani Press.
- Ismayana., 2016, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Kajian Terhadap Mekanisme Dan Kinerja Badan/ Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Cirebon", *Jurnal*, Vol. XVIII, No. 3, Desember 2016, Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Kartini., 2016, "Manajemen Lazismu Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang
- Kasyful Mahalli, Amalia., 2012, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Medan", *Jurnal*, Vol. I, No. 1, Desember 2012.
- Latief, Hilman. 2010.*Melayani Umat Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Moderis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, HilmZZan. 2010. *Politif Filantropi Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Matthew, B.Miles., Huberman, A.Michael., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Diterjemahkan Tjejtjep Rohendi Rohidi, *Judul Buku Terjemahan* (Cet-1) Jakarta: UII Press.
- MAQĀSĪD Asy-Syariah Fil Islam, Alih Bahasa Khikmawati, (Kuwais), Cet Ke Dua, Jakarta: AMZAH, 2010.

- M Djubedi, Fadly., 2015, “Kajian Hukum Terhadap Keberadaan Lembaga Zakat Di Indonesia”, *Jurnal*, Vol. III, No. 9, Oktober 2015.
- Moleong, Lexy., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mufriani, Arief. 2006. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Prenada Media Grub.
- Muhadjir, Noeng., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi IV)*, cet.I, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musa, Armiadi., 2014, “Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh Kontestasi Penerapan Asas Lex Spesialis dan Lex Generalis, *Jurnal*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2014, Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh.
- Rianto, Agus., 2016, “Pelaksanaan Pasal 27 Undnag-Undnag No. 23 Thaun 2011 Mengenai Zakat Produktif di Basnas Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal*, Vol. V, No. 2, Mei-Agustus 2016, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Riyadi, Fuad., 2015, “Kontroversi Zakat Profesi Persfektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Lazismu, *Lazismu Indonesia*,
<http://id.wikipedia.org/wiki/rumahzakaindonesia>.diakses pada tanggal 5 November 2017
- Sugiyono., 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sudarwati, Yuni., 2011, “Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal*, Vol. II, No. 1, Juli 2011.
- Sutardi., 2017, “Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Epengelolaan Zakat Profesi”, *Jurnal*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2017, Mataram: Universitas Mataram.

Syahabudin, Pandangan Syatibi Tentang MAQĀṢID, *Jurnal An-Nisa* volume 9, No. 2 2004.

Undang-Undang No 23 tahun 2011, *Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat*, Jakarta: Menteri hukum dan hak asasi manusia, 2011.

Puji Astuti, “ *Legistasi Undang-Undang Zakat*”, *Jurnal Ar-Risalah*, Volume : 13 No : 1, Mei 2013.

Qordhawi. Yusuf, 2006. *Hukum Zakat. (study komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist)*. PT. Pustaka Litera Antarnusa. Bogor

Qordhawi. Yusuf., 2006. *Hukum Zakat. (study komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist)*. PT. Pustaka Litera Antarnusa. Bogor.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar pertanyaan Lazizmu Magelang (Untuk pengelola)

1. Bagaimana Sejarah Lazizmu kota magelang?
2. Bagaimana skala penerimaan zakat dan infaq kota magelang dalam 5 tahun terakhir?
3. Bagaimana skala penerima zakat dan infaq kota magelang dalam 5 tahun terakhir?
4. Bagaimana struktur pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di Lazizmu Kota Magelang?
5. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Lazizmu kota Magelang apakah sudah sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011?

Daftar pertanyaan turunan dari pertanyaan nomor 5

- A. bagaimana **pola perencanaan** dalam menyalurkan dana zakat produktif ke muzakki?
- B. Bagaimana **teknis pelaksanaan** penyaluran dana zakat produktif di lapangan? Siapa saja tim yang terlibat?
- C. Bagaimana **pengoordinasian** dalam pengumpulan zakat produktif? Apa kebanyakan individual datang sendiri ke Lazizmu untuk memberi zakatnya atau ada jemput bola dari baznas?
- D. Bagaimana **peta pendistribusian** zakat produktif di magelang? Bagaimana pola pengaturannya?
- E. Bagaimana **pendayagunaan** zakat produktif? Sektor pada bidang apa saja yang banyak di bantu? Dan berapa lama pendampingan nya?
- F. Bagaimana **mengukur keberhasilan** pengelolaan zakat produktif ?
- G. Bagaimana **meningkatkan efektivitas** serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat produktif dari tahun ke tahun?

- H. Bagaimana **manfaat zakat** untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan? Apakah ada road map untuk itu?
- I. Bagaimana **pendistribusian** zakat produktif berdasarkan **skala prioritas** yang di bantu dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan ?
- J. Sudah **berapa banyak** penerima zakat produktif dari Lazizmu kota magelang dan bagaimana cara melatih pengembangan usaha mereka? Dalam hal pemasaran?
- K. Bagaimana **teknis pembinaan** dan pengawasan terhadap Lazizmu kota magelang oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat? (Dalam hal memfasilitasi, mensosialisasi, dan mengedukasi serta pengawasan)
- L. Apa **kendala** yang dihadapi selama ini dalam hal pendistribusian dan penggalangan dana zakat dan infaq selama masa pandemi?

1. Data Penerima bantuan Zakat Produktif plus Nominalnya per orang
 - a. Apakah berbeda atau tidak nominal bantuan zakat produktif setiap penerima?
 - b. Berapa lama jangka waktu pengembalian dana zakat produktif?
 - c. Nama Nama penerima zakat produktif, jenis usaha dan alamatnya/Kontak yg dapat di hubungi.
2. Pertanyaan Tentang Pembinaan **kepada Pengurus Lazizmu** (Maqosidh Syariah)
 - a. **Perlindungan Agama**
Apakah dari Lazizmu mengadakan /mensupport kajian yang di adakan pada area binaan nya?

b. Perlindungan Jiwa

Sepengetahuan pengurus Lazismu, Apakah ada dari penerima zakat produktif terdapat Jeratan Hutang Ribawi dalam menjalankan bisnisnya?

c. Perlindungan Keturunan

Sepengetahuan pengurus Lazismu ,Bagaimana kemudahan akses pendidikan anak penerima zakat produktif setelah adanya bantuan?

Sepengetahuan pengurus Lazismu ,apakah pemenuhan pangan berkualitas kepada keluarga penerima bantuan meningkat setelah adanya bantuan zakat produktif? Misal dahulu makan dengan lauk tempe, sekarang sudah dengan lauk pauk yang lebih berkualitas

d. Perlindungan Harta

Sepengetahuan pengurus Lazismu ,Bagaimana perubahan tingkat pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah diberdayakan dengan zakat produktif?

e. Perlindungan Akal

Bagaimana Pendampingan Usaha dari Lazismu kepada penerima bantuan zakat produktif selama ini?

Bagaimana Peningkatan Pengetahuan tentang bisnis dari pembinaan pengurus Lazismu yg dijalankan sekarang?

Pertanyaan Tentang Pembinaan kepada penerima bantuan zakat produktif dari Lazismu (Maqosidh Syariah)

a. Perlindungan Agama

- 1.) Apa ada yang dari Lazismu atau ada kajian rutin yang di adakan pengurus masjid kampung?
- 2.) Bagaimana Kemudahan Akses Ibadah para penerima zakat produktif?
- 3.) Bagaimana Konsistensi penerima zakat produktif menjalankan Syariah islam? Dalam hal ibadah dan penerapannya sehari hari

b. Perlindungan Jiwa

Apakah ada dari para penerima zakat produktif yang berhutang dengan Hutang Ribawi?

Bagaimana Kemudahan Aksesibilitas Fasilitas kesehatan selama ini? Apakah ada asuransi?

c. Perlindungan Keturunan

Bagaimana kemudahan akses pendidikan anak setelah adanya bantuan zakat produktif ?

Bagaimana pemenuhan pangan berkualitas setelah adanya bantuan zakat produktif?

d. Perlindungan Harta

Bagaimana perubahan tingkat pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah diberdayakan dengan zakat produktif?

e. Perlindungan Akal

Bagaimana Pendampingan Usaha dari Lazismu selama ini?

Bagaimana pendampingan Peningkatan Pengetahuan tentang bisnis dari pembinaan/pengurus Lazismu yg dijalankan sekarang?

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Wawancara dengan Ibu Ani Suhartin di Kantor Lazismu Magelang,
pada tanggal 10 Desember 2020 jam 10.00 wib.



Wawancara dengan Bapak Dika Suhartin di Kantor Lazismu Magelang, pada tanggal 10 Desember 2020 jam 10.30 wib.



Rumah Ibu Sumiyati, Warga binaan yang memiliki usaha keranjang.





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : mis@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 16/Perpus/MIAI/I/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Danik Sri Mulyani
Nomor Induk Mahasiswa : 15913176
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yudianto, M.Ag
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
PERSPEKTIF MAQÅSID SYAR'AH.** Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah
melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity)
besar **19 (sembilan belas persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2021
Kaprosdi MIAI



Dr. Junanah, MIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

A. Data Diri

Nama : Danik Srimulyani
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 16 Maret 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pemandian Blabak,. RT. 03 RW.02,
Mungkid Magelang, Jawa Tengah
Alamat Domisili : Jl. Pemandian Blabak, RT. 03 RW. 02,
Mungkid Magelang, Jawa Tengah.
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
No. HP : 081225328104
Alamat Email : daniksrinulyani1603@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
- 1997– 2003 : SDN MUNGKID 2 GATAK
 - 2003 – 2006 : SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN
 - 2007 – 2011 : Pondok Modern Darusalam Gontor Putri 1
 - 2011 – 2015 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - 2015 – Sekarang : Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta

C. Riwayat Pekerjaan

- 2015 – Sekarang : CV. Manunggal Karya Gatak
Mungkid Magelang Jawa Tengah.

D. Keluarga

- Muhammad Bisri. (Suami)
- Fatih Muhammad Al-Haytsam (Putra)